

**ANALISIS RESIKO POLITIK PENGUNDURAN JADWAL PILKADA
TAHUN 2020 BAGI CALON BUPATI KAB. PALI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

Firmanyah Putra Fandika

NIM : 1657020040

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
1441 H/2020 M**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdr. Firmansyah Putra Fandika NIM 1657020040 yang berjudul "Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 10 November 2020

Pembimbing II



Raegen Harahap, M.A.
NIDN. 2011059202

Pembimbing I



Taufik Akhyar, M.Si.
NIP. 19710913 200003 2 000

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Firmansyah Putra Fandika
NIM : 1657020040
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : *Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*


Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal :

Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 01 Februari 2021



DEKAN

[Signature]
Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.
NIP. 19620620 198803 1 001

TIM PENGUJI

KEPUA

[Signature]
Ainur Ropik, M.Si
NIP. 19790619 200701 1 005

SEKRETARIS

[Signature]
Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 19860405 201903 1 011

PENGUJI 1

[Signature]
Dr. Eti Yusnita, S.Ag. SH. M. #1
NIP. 19740924 200701 2 016

PENGUJI 2

[Signature]
A'if Musthofa Kawwami, M.Sos
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firmansyah Putra Fandika
NIM : 1657020040
Tempat & Tanggal Lahir : Tanah Abang Utara, 13 Juli 1998
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 7 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Firmansyah Putra Fandika
NIM . 1657020040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(QS. Ar-Rad: 11)

Dalam mencapai suatu kesuksesan kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan niat yang kuat, serta keyakinan yang dapat membasmi segala kesulitan serta rintangan yang kita hadapi dan diiringi dengan do'a serta restu dari orang tua. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadikanlah semua yang berada dilingkungan kita sebagai motivasi buat kita sendiri.

PERSEMBAHAN

Ayahanda tersayang (Fuadi Yusuf), Ibunda tersayang (Erma Suryani), kakakku tersayang (Ario Febri Winarta dan Dwi Oktaria), Adikku tersayang (Budiman dan Ridho Nugraha) yang telah memberikan segala usaha dan dukungannya baik secara motivasi, semangat dan materi dalam memenuhi segala keperluanku dalam menyelesaikan pendidikan S.1 ini. Kalian adalah pahlawan dan motivasi terbesar dalam hidupku, semua ini kupersembahkan untuk kalian semua sang pahlawan dan motivasiku.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang resiko politik pengunduran jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2020 bagi calon bupati kabupaten PALI dengan fokus pada permasalahan resiko politik serta cara mengatasi resiko politik tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan resiko politik yang dihadapi oleh calon bupati serta cara untuk mengatasi resiko politik tersebut. Objek penelitian ini yaitu calon bupati dan wakil bupati kabupaten PALI. Teori yang digunakan adalah teori political risk yang akan dikaitkan dengan resiko politik pada pemilihan kepala daerah kabupaten PALI akibat terjadinya pengunduran jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif atau menggambarkan secara tepat resiko politik pengunduran jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2020 bagi calon bupati kabupaten PALI, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data secara mendalam dari apa yang diteliti, dengan jenis penelitian lapangan atau mencari langsung data dengan cara melakukan wawancara kepada calon bupati dan wakil bupati dan melakukan observasi atau pengamatan kepada perkembangan terkait resiko politik yang dihadapi calon bupati dan wakil bupati, serta dokumentasi dengan cara mengamati perkembangan berita maupun informasi terkait resiko politik yang dihadapi calon bupati dan wakil bupati. Sehingga dari semua data yang didapat peneliti akan menganalisa terkait resiko politik serta cara mengatasi resiko politik tersebut bagi calon bupati dan wakil bupati kabupaten PALI.

Kata Kunci : Resiko Politik Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This study discusses the political risk of postponing the 2020 regional head election schedule for the candidate for the district head of PALI with a focus on the issue of political risks and how to overcome these political risks. The purpose of this research is that the researcher aims to identify and describe the political risks faced by the regent candidates and how to overcome these political risks. The object of this research is the candidate for regent and vice regent of PALI district. The theory used is the political risk theory which will be associated with the political risk in the regional head elections of PALI due to the postponement of the schedule for the regional head elections. The type of research used is the descriptive type or describes precisely the political risk of postponing the 2020 regional head election schedule for the candidate for district head of PALI district, the researcher uses a qualitative approach to produce in-depth data from what is researched, with the type of field research or looking for data directly by way of conduct interviews with candidates for regents and deputy regents and conduct observations or observations on developments related to political risks faced by candidates for regents and vice regents, as well as documentation by observing developments in news and information related to political risk faced by candidates for regents and deputy regents. So that from all the data obtained, the researcher will analyze the related political risks for the candidates for district head and deputy regent of PALI district.

Keywords : Political Risks of Postponement of Regional Head Election Schedule

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Pikir	13
H. Metodologi Penelitian	16
1. Metode Penelitian	16
2. Data dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Lokasi Penelitian	18
	vii

5. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN (ANALISA RESIKO POLITIK PENGUNDURAN JADWAL PILKADA TAHUN 2020 PADA CALON BUPATI PALI)	21
A. Pilkada.....	21
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Langsung.....	24
2. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung	24
3. Pelaksanaan Pilkada Langsung.....	25
4. Tahapan Pendaftaran Pemilih.....	26
B. Resiko dan Politik	30
1. Resiko	30
2. Politik.....	30
3. Resiko dan Politik.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).....	35
1. Sejarah Singkat Kabupaten PALI.....	35
2. Kondisi Geografi	36
3. Kondisi Topografi	38
4. Kondisi Demografi	38
5. Pilkada Kabupaten PALI.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Resiko Politik dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020	42
B. Cara Mengatasi Resiko Politik dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020.....	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).....	36
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-nama Kecamatan dan Jarak Tempuh Antara Ibu Kota Kabupaten dan Daerah Kecamatan	37
Tabel 3.2 Jumlah Luas Wilayah Disetiap Kecamatan, Kabupaten PALI.....	37
Tabel 3.3 Jumlah Kelurahan/Desa yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten PALI	38
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	39
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	40

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpah rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "**Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI**" tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut sulit rasanya bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus Pembimbing Akademik
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
7. Ryllian Chandra Eka Viana, MA. Sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Taufik Akhyar, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi saya
9. Raegen Harahap, MA sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi saya
10. Seluruh staf Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang
11. Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kab. PALI
12. Pemerintah Daerah Kab. PALI
13. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan Skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang

harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Firmansyah Putra Fandika
1657020040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pemilihan umum pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1995. Pemilihan umum selanjutnya diselenggarakan pada masa Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, (Tjahjo Kumolo, 2015: 76). Pada saat lengsernya pemerintahan presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan pada saat itu digantikan oleh wakil presiden bapak Bachuruddin Jusuf Habibie. Pemilihan umum pada tahun 1997 terpaksa harus digantikan karena adanya desakan publik. Sebagaimana akan diadakannya pemilihan umum tersebut dengan alasan untuk mendapatkan pengakuan maupun kepercayaan dari publik, dan juga termasuk dalam dunia Internasional, karena pemerintahan serta lembaga-lembaga lain yang merupakan hasil dari pemilihan umum 1997 dianggap sudah tidak bisa dipercaya, (Tjahjo Kumolo, 2015: 77).

Diundurnya gelaran PILKADA yang semula dijadwalkan pada September 2020, seiring penyebaran covid-19 yang sedang menyebar di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah bersama anggota DPR RI komisi II sudah menyepakati untuk mengundur jadwal PILKADA yang telah ditetapkan sebelumnya, karna dalam melihat kondisi tahapan yang tidak memungkinkan untuk dikejar seiring dengan adanya penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah meresahkan. Dalam RDP Virtual Teleconference Zoom dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu serta DKPP di Jakarta, Senin 30 Maret 2020 Menyebut pilihan ini diambil demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Ia menjelaskan lanjutan PILKADA akan kembali dilaksanakan atas kesepakatan atau persetujuan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU. Dengan adanya penundaan PILKADA serentak tahun 2020, maka dari itu anggota DPR komisi II meminta kepada pemerintah agar kiranya menyiapkan payung hukum yang baru. Payung hukum itu adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Dengan adanya penundaan PILKADA serentak ini, maka seluruh daerah yang akan melaksanakan PILKADA serentak hendaknya mengalihkan

dana PILKADA yang belum terpakai untuk penanganan penyebaran covid-19. (Ahmad Doli Kurnia. 2020).

Beberapa opsi tanggal yang diajukan oleh KPU dalam rapat yang digelar secara virtual. Opsi itu adalah Maret 2021 atau diundur setahun ke depan yang berarti pelaksanaan PILKADA akan berlangsung pada September 2021. Kendati demikian, Komisi II sendiri menekankan perlunya Peraturan Pengganti Undang-undang terlebih dahulu. Kehadiran Perppu urgent, mengingat meski jadwal diubah sehari, PERPPU mesti tetap terbit. (Sodik Mudjahid. 2020).

Dengan adanya penyebaran virus corona atau Covid-19 mengakibatkan empat tahapan penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2020 harus ditunda. KPU memutuskan akan menunda empat tahapan pilkada serentak tahun 2020, karena mereka menganggap tahapan-tahapan tersebut memungkinkan akan terjadi interaksi atau persentuhan secara massal. Akan tetapi yang KPU tunda itu bukanlah waktu pemungutan suara melainkan tahapan-tahapan penyelenggaraan. Namun berdasarkan pengamatan, keputusan itu juga berkemungkinan akan menunda jadwal pemungutan suara pada bulan September, apalagi pada masa darurat penyebaran virus corona telah berlangsung pada akhir bulan Mei mendatang. Pemerintah bersama anggota DPR telah membuka pintu penundaan pilkada tahun 2020 apabila dampak dari virus corona tersebut tidak juga kunjung habis dengan adanya revisi undang-undang terbatas maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU). KPU menunda empat tahapan penyelenggaraan yaitu, yang pertama adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang ketiga adalah pembentukan petugas pemuktahiran, dan yang keempat adalah penyusunan daftar pemilih. Pemerintah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menetapkan masa darurat bencana penyebaran virus corona hingga tanggal 29 Mei 2020. Hal tersebut menyebabkan tahapan-tahapan penyelenggaraan PILKADA kemungkinan akan kembali dilaksanakan pada bulan Juni mendatang setelah usai masa darurat berakhir. Akan tetapi pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020 juga sulit untuk dilaksanakan karena masih banyak tahapan-tahapan yang masih belum terselesaikan. Melihat kondisi seperti ini, kemungkinan PILKADA serentak tahun 2020 akan ditunda sampai dengan tahun depan. Termasuk negara lain juga terpaksa menunda PEMILU tahun ini, ada sekitar kurang lebih 20

Negara, bahkan akan terus bertambah dengan waktu penundaan ada yang satu bulan hingga satu tahun. (Viryan Aziz. 2020).

Resiko dengan adanya penundaan PILKADAbisa juga karena adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya akan berakhir sebelum adanya kepala daerah baru yang terpilih.

Selain Indonesia ada sekitar lebih kurang 20 Negara yang akan menunda PEMILU akibat penyebaran virus covid-19, salah satunya adalah negara Chili yang terpaksa menunda Referendum Konstitusi, yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 April, akan tetapi terpaksa diundur menjadi tanggal 25 Oktober 2020, pada penundaan referendum konstitusional ini adalah selama kurang lebih enam bulan dan Chili juga sudah menetapkan plebisit nasional terkait apakah iya atau tidak untuk merancang konstitusi baru pada 26 April 2020 dengan seiringnya penyebaran virus covid-19 yang saat ini sedang menyerang dunia. Pada tanggal 19 Maret 2020, setelah kesepakatan politik bersama kiranya ada sekitar 15 partai politik yang ikut serta dalam menyepakati keputusan bersama untuk mengundur jadwal Referendum Konstitusi, hal tersebut akan kembali di jadwal ulang pada 25 Oktober 2020. Keputusan itu timbul setelah Sebastian Pinera, selaku Presiden Chili, memutuskan 90 hari dalam keadaan bencana yang ada di negara mereka, dengan tujuan guna untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengatasi virus yang kini sedang melanda dunia. Hal itu adalah keputusan yang sangat baik, karena tuntutan untuk konstitusi baru telah menjadi jantung dari protes berskala besar yang melanda negara itu sejak Oktober 2019. Untuk memberlakukan tanggal baru pelaksanaan plebisit ini, rancangan undang-undang reformasi konstitusional diajukan dan memerlukan persetujuan dua per tiga anggota parlemen. (Internasional IDEA. 2020).

Dengan adanya penndaan jadwal PILKADA, hal tersebut tentunya akan berdampak pada masa jabatan pemimpin daerah. Ketua DPR RI Komisi II telah mewaspadai dampak yang akan timbul. Status jabatan kepala daerah yang akan ikut serta pada Pilkada tahun 2020, masa jabatannya akan berakhir pada bulan Februari 2021. Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus menentukan tindakan dalam pelaksana tugas (PLT) bahkan akan memperpanjang status masa jabatan kepala daerah yang baru. Jabatan PLT tentunya akan di perdebatkan, karena selama ini pertimbangannya sangat politis, mulai dari mencabut jabatan orang yang sedang

menjabat kemudian akan digantikan dengan yang baru atau PLT. Ada yang memberikan masukan kepada Pemerintah agar kiranya dapat mempelajari lagi aturan-aturannya apakah harus diperpanjang masa jabatannya. Selain dari itu, dengan adanya perubahan tanggal pemungutan suara tentunya akan berdampak kepada daftar pemilih. Dalam peraturan perundang-undangan, orang yang telah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara maka ia berhak untuk menggunakan hak suaranya. (Ahmad Doli Kurnia. 2020)

Dengan adanya penyebaran virus corona atau covid-19 tentunya akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan di laksanakan pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Berdasarkan surat dari komisi pemilihan umum yang berisi bahwa penundaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 dalam upaya penegahan penyebaran virus corona atau covid-19 (KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020). Selain itu atas dasar surat keputusan KPU RI nomor 179, pihak KPU juga langsung mengeluarkan surat yang berisi tindak lanjut pelepasan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) per tanggal 24 Maret 2020, didalam surat edaran itu berisikan bahwa KPU Kabupaten menunda semua tahapan pemilihan yang dilakukan oleh badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan tahun 2020 yaitu PPK dan PPS sampai ketentuan lebih lanjut (surat nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020). Sunario, SE selaku ketua KPU Kab. PALI menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor surat 19/HK.03.1-Kpt/1612/KPU/III/2020 yang memutuskan penetapan penundaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. PALI dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus corona atau covid-19. Selain itu masa kerja PPS ditunda dan akan ditentukan dikemudian hari. Serta penundaan tahapan PILKADA juga pada pelaksanaan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Termasuk penundaan pendataan pemilih dan penyusunan jumlah mata pilih. Dan untuk pemberitahuan kapan tahapan pilkada dimulai kembali masih akan menunggu arahan dari pihak KPU RI walaupun dengan adanya kabar dari enam fraksi di lembaga DPR RI yang setuju untuk menunda jadwal pilkada serentak tahun 2020 tapi ketua KPU Kab. PALI masih menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah dan KPU RI. (Sunario. 2020).

Setelah PILKADA Kab. PALI sempat tertunda dengan adanya virus corona atau covid-19, tahapan PILKADA kab. PALI kini digelar. Sedangkan pendaftaran calon PILKADA akan dimulai pada 4 September 2020. Kepastian itu setelah keluarnya peraturan KPU pada 15 Juni 2020. Dengan demikian tahapan PILKADA di Bumi Serepat Serasan digelar kembali. Sebelumnya, berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020, tahapan sempat tertunda akibat pandemi covid-19. Kini semua tahapan akan dimulai kembali seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Ketua KPU Kab. PALI mengatakan, pelaksanaan PILKADA akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dan KPU PALI mengajak kepada masyarakat Kab. PALI untuk bersama-sama menyukseskan PILKADA PALI 2020 dengan aman, damai dan nyaman. Warga PALI diminta agar kiranya dapat berpartisipasi aktif dalam PILKADA PALI 2020 dengan cara datang ke TPS. Karna menurut KPU PALI pilihan masyarakat akan menentukan masa depan Kab. PALI untuk 5 tahun kedepan. (Sunario. 2020)

Tahapan PILKADA serentak 2020 akan dimulai dan di buka masa pendaftaran pasangan calon (Paslon) dari jalur Partai Politik pada tanggal 4-6 September 2020 mendatang. Ketua KPUD Kabupaten PALI mengatakan bahwa berdasarkan PKPU NO. 5 Tahun 2020 mulai berlaku setelah pasca dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada tanggal 15 Juni 2020 oleh KPU RI. Badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan PPK, PPS, dan KPPS sudah mulai diaktifkan, karena mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas demokrasi bangsa ini, karena sistem serta penentuan hasil akhir pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang. Badan ad hoc harus berhadapan langsung dengan masyarakat atau pengguna hak pilih dan peserta pemilu, serta menyelesaikan keberatan para pihak dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari panwas pemilu sesuai dengan tingkatnya dan bersedia bekerja dengan penuh waktu. PPK, PPS, dan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS akan membentuk panitia pemutahiran data pemilih (PPDP) pada tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020 dimana masa kerja PPDP hanya satu bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. (Sunario. 2020)

Dengan adanya penundaan jadwal Pilkada tentunya akan sangat berpengaruh kepada calon kepala daerah bahkan pada partai politik pengusung

yang akan ikut serta pada Pilkada. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa penundaan Pilkada adalah suatu keuntungan bagi calon peserta Pilkada, menurut Pengamat politik Adi Prayitno dari UIN Jakarta.

Ada beberapa terjadi konflik, konsensus, dan perubahan di dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Di setiap proses politik hampir selalu berlangsung konflik antara pihak yang berupaya untuk mendapatkan serta mempertahankan sumber yang di anggap penting dengan pihak lain yang juga akan berikhtiar untuk mendapatkan serta mempertahankan sumber-sumber tersebut (Ramlan Surbakti, 2010: 23).

Politik adalah suatu proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Kata “Politik” mengandung arti publik. Politik juga dapat diartikan secara historis yaitu sebagai usaha untuk membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi warga negara yang hidup dalam polis. (Ramlan Surbakti, 2010: 25). Selain dari itu, politik juga merupakan suatu keputusan yang mengikat seluruh masyarakat atau keputusan yang bersifat mengikat, menyangkut, serta memengaruhi sebagian besar dari masyarakat, setidaknya secara normatif, tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan politik. Sehubungan dengan itu, pendapat yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa politik menyangkut *power, rule, and authority* tidak dapat diterima (Ramlan Surbakti, 2010: 26).

Pilkada kabupaten PALI yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 mendatang, dengan adanya pengunduran jadwal pilkada tersebut, berdasarkan fakta dilapangan dalam keadaan itu telah membawah dampak negatif bagi seluruh elemen masyarakat bahkan yang utama berdampak pada masing-masing calon kandidat. Selain itu ada juga dampak yang memberikan hal positif bagi calon bupati, seperti bagi calon bupati pertahana yang masa jabatannya di perpanjang akibat diundur nya gelaran pilkada tahun 2020. Dalam situasi pandemi, peneliti mengamati langsung calon bupati pertahana memanfaatkan masa jabatannya dengan bantuan-bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat PALI, padahal bantuan tersebut emang sudah ada dari bantuan pemerintah pusat akan tetapi bantuan tersebut mengatas namakan dari bupati PALI. hal itu tentunya menjadi suatu keuntungan bagi calon bupati pertahana dan menjadi suatu kerugian bagi calon bupati dari kubu perubahan.

Dampak resiko politik yang dihadapi oleh seluruh kandidat yang utamanya adalah sektor keuangan, berdasarkan dari hasil penelitian keuangan adalah salah satu dampak yang utama bagi calon kandidat, karena dengan diundurnya jadwal pilkada tentunya waktu untuk menjelang gelaran pilkada tahun 2020 menjadi panjang. Selain itu resiko yang timbul bermacam-macam tergantung dengan kandidatnya masing-masing, mulai dari persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, konsolidasi harus di atur dari awal lagi, bahkan kondisi fisik maupun kesehatan yang menghambat atau bahkan menghentikan pergerakan untuk mencari dukungan.

Meskipun terdapat resiko-resiko politik masing-masing calon kandidat memiliki cara tersendiri dalam mengatasi resiko tersebut, dalam mengatasi masalah keuangan calon kandidat memiliki cara mengatasi dengan cara mengatur keuangan dengan baik dan teratur, harus memperhatikan pengeluaran dan membedakan mana yang penting dan yang tidak penting dengan cara tidak menghambur-hamburkan uang atau bisa dikatakan menghemat pengeluaran. Dalam kondisi kesahatan juga kandidat calon bupati harus menjaga kesehatan dengan baik berupa menjaga pola makan, beristirahat yang cukup dan rutin mengecek kesehatan. Selain itu dalam mengatasi persiapan dan kesiapan yang sempat terganggu calon kandidat harus menyusun strategi dari awal dengan penyusunan yang baik maupun terukur serta dalam mengatasi konsolidasi yang harus di atur kembali, kandidat harus melakukan perlobian atau pendekatan kepada partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan maupun membentuk koalisi dengan partai-partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat kabupaten PALI.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimaksud adalah untuk menegaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menentukan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut dengan tepat dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Berdasarkan hal diatas, dapat ditentukan rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk resiko politik bagi calon bupati dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 ?

2. Bagaimana cara calon bupati mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk resiko politik bagi calon bupati dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana cara calon bupati mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atas penelitian yang diharapkan penulis, ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi dalam kajian resiko politik mengenai pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan agar bisa memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk menerapkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dengan mengenai resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ulasan terkait dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang memiliki kemiripan terkait obyek maupun permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka penulis

akan melakukan tinjauan kepustakaan dari berbagai karya-karya tulis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata belum ada yang pernah membahas tentang judul yang akan penulis teliti, namun demikian terdapat beberapa buah karya-karya tulis penelitian yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu :

(Ahmad Aziz Putra Pratama, M. Hafidz Ash Siddiq, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul “ *Risiko Politik Internasional dan Obligasi Negara* “. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa yield obligasi negara akan semakin tinggi apabila waktu jatuh tempo yieldnya semakin lama, di dalam penelitian ini ada beberapa risiko politik yang menghitung jumlah risiko politiknya yang terjadi disetiap bulannya.

Adapun persamaan dengan peneliti ialah fokus utamanya pada resiko politik, akan tetapi yang membedakannya adalah Ahmad Aziz Putra Pratama dan M. Hafidz Ash Siddiq lebih fokus membahas tentang mengenai pengaruh resiko politik internasional terkait dengan pendanaan pemerintah untuk menggunakan surat obligasi negara serta resiko politik apa saja yang sangat mempengaruhi hal tersebut. Sedangkan peneliti fokusnya ke masalah resiko politik bagi calon Bupati Kab. PALI dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020.

(Meutia Sabrina, 2013) dalam Jurnalnya yang berjudul “ *Analisis Resiko Politik Dalam Investasi Royal Dutch Shell di Indonesia* “. Hasil penelitian menyatakan bahwa keputusan shell untuk mulai gencar berinvestasi di indonesia sejak tahun 2005 dilandasi oleh konteks situasi politik yang berkembang.

Adapun kesamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas masalah resiko politik, akan tetapi Meutia Sabrina lebih fokus ke risiko politik mengenai investasi royal duth shell yang ada di indonesia. Sedangkan peneliti lebih fokusnya ke masalah resiko atau dampak yang di terima oleh para calon Bupati Kab. PALI dengan adanya keputusan pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

(Fitra Endi Fernanda, 2016) skripsinya yang berjudul “ *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016* “. Hasil penelitian menyatakan terkait pemilih pemula mengenai indikator dalam memahami pilkada serentak adalah cenderung tidak memahami hal tersebut yang diambil dari hasil responden yang diteliti.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah fokus utamanya sama-sama membahas tentang pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Fitra Endi Fernanda membahas mengenai *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016* sedangkan peneliti lebih *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALL*.

(Umarul Faruq, 2015) dalam skripsinya yang berjudul “ *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah* “. Hasil penelitian menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk dari asas desentralisasi dalam demokrasi yang dapat menimbulkan dampak politik seperti, besarnya anggaran yang dikeluarkan pada tahapan pelaksanaan pilkada, menimbulkan praktek politik uang yang akan timbul dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh calon kandidat demi untuk memenangkan pilkada, munculnya aksi kekerasan yang timbul sebagai dampak dari adanya pilkada langsung, masyarakat terlibat langsung sehingga konflik sosial sangat mudah sekali timbul pada saat pilkada berlangsung, sedangkan mekanisme sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah dengan cara melalui DPRD bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah terjadi pada saat Orde Baru, bahkan di awal masa reformasi pun juga masih menggunakan pemilihan secara tidak langsung dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999. Kemudian di akhir pemerintahan SBY-Budhiyono dan awal pemerintahan Jokowi Dodo-Jusuf Kalla. Pemilihan kepala daerah hendak akan dikembalikan lagi pada sistem dimasa Orde Baru yang kepala daerahnya dipilih langsung oleh anggota DPRD. Sehingga undang-undang No. 22 Tahun 2014 ini secara substansial sama seperti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang dipilih langsung oleh anggota DPRD. Dampak politik yang ditimbulkan guna untuk menutup ruang bagi calon kepala daerah kemudian yang terpilih cuma dari partai politik yang mendapat dukungan dari pemerintah, tertutupnya ruang keadilan dan kejujuran yang diakibatkan mekanisme akan berakhir kongkalikong ditingkat DPRD. Begitu juga dengan calon kandidat pastinya akan menutup ruang kepada masyarakat karena selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat.

Adapun kesamaan dengan peneliti adalah fokus utamanya sama-sama membahas terkait Pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Umarul Faruq membahas *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah* sedangkan peneliti lebih

memfokuskan pada *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALL*.

(Hardiyanto, Suharso, Budiharto, 2016) dalam jurnal yang berjudul “ *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 pada Politik Hukum Calon Tunggal* “. Hasil penelitiannya menyatakan untuk mengetahui arah politik hukum bagi calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah periode 2015-2020, kendala serta hambatan apa saja yang akan timbul dari pelaksanaan untuk calon tunggal dan upaya penyelesaian.

Adapun kesamaan dengan peneliti adalah fokus utamanya sama-sama membahas terkait Pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Hardiyanto, Suharso, Budiharto membahas *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 pada Politik Hukum Calon Tunggal* sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALL*.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif dan Deskriptif, teori sebagai alat acuan dan kerangka dasar untuk menganalisa data yang didapatkan dari hasil penelitian. didalam penelitian ini penulis menggunakan teori Resiko dari Hanafi.

Resiko dan politik memiliki definisi masing-masing. Istilah Resiko adalah suatu hal yang timbul akibat atau dampak dari atas sebuah pilihan, perbuatan, maupun keputusan. Seperti dalam melakukan hal apapun, mulai dari yang kecil hingga hal besar tentu ada resikonya. Semakin besar perbuatan maupun keputusan yang diambil maka semakin besar juga resiko yang akan diterimanya. Resiko adalah dampak yang disebabkan dari sebuah keputusan yang diambil. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap orang-orang, sistem, benda, situasi dll. Definisi Resiko merupakan sebuah dampak dari hasil akhir yang diperbuat atau dilakukan.

Menurut Hanafi (2006:1), resiko adalah suatu hal yang bahaya, akibat maupun konsekuensi yang didapat akibat terjadinya sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian-kejadian yang akan datang.

Adapun pengertian resiko menurut COSO ERM 2004, resiko adalah suatu hal mungkin terjadinya akibat dari suatu peristiwa yang sangat mempengaruhi suatu pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Sedangkan pengertian Politik menurut beberapa para ahli, seperti Ramlan Surbakti. politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan suatu hal demi kebaikan bersama. Setelah itu, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam suatu negara dan pemerintahan. Selain dari itu, politik adalah segala kegiatan yang sifatnya diarahkan guna untuk mencari bahkan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan didalam masyarakat. Disamping itu, politik adalah suatu kegiatan yang terkait dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Dan, politik adalah sebagai konflik dalam rangkaian untuk mencari bahkan untuk mempertahankan sebuah sumber yang dianggap itu penting (Ramlan Surbakti, 2015: 2).

Menurut Rod Hague dalam Miriam Budiardjo (2015: 16) politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara kelompok-kelompok untuk mencapai sebuah keputusan yang bersifat kolektif serta mengikat dalam sebuah usaha untuk mendamaikan perbedaan yang ada di anggota kelompok tersebut.

Menurut Roger F. Soltau dalam Fatahullah Jurdi (2014: 16) politik ialah sebuah ilmu yang mempelajari suatu negara, tujuan suatu negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara lain.

Menurut Joyce Mitchell dalam Fatahullah Jurdi (2014: 16) politik merupakan sebuah proses pengambilan keputusan politik bahkan pembuatan kebijakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat tarik kesimpulan terkait politik yang merupakan suatu kegiatan maupun cara orang untuk mendapatkan

kekuasaan didalam masyarakat dan juga ikut serta dalam sebuah pengambilan keputusan serta kebijakan yang ada dalam suatu negara atau pemerintahan.

Resiko Politik merupakan sebuah resiko yang muncul akibat dari instabilitas politik yang terjadi dalam suatu negara sehingga akan memberikan pengaruh pada setiap organisasi yang berorientasi profit dan nonprofit. Kondisi instabilitas politik yang tidak sesuai dengan harapan pelaku bisnis atau akan menyebabkan munculnya sebuah kerugian yang mengharuskan seorang pembisnis untuk menganggarkan sebuah dana khusus (*special budget*) bahkan harus ada rencana cadangan (*contingency plan*) sebagai usaha yang serius untuk mempertahankan operasional perusahaan di suatu negara atau wilayah tersebut. Termasuk antisipasi jika timbulnya huru-hara, moral hazard, aksi inkonstitusional militer, pembangkangan sipil, *coup d'tat*, bahkan keputusan menasionalisasikan perusahaan asing. (Irham Fahmi, 2018: 204-205).


Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Political risk atau resiko politik adalah resiko yang terkait dengan akibat instabilitas politik yang mengharuskan terjadinya perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada pihak tertentu. Dampak tersebut termasuk pada calon Bupati Kab. PALI dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA Tahun 2020. Resiko politik itu adalah akibat atau dampak yang timbul dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat di karenakan dengan adanya keputusan atau kebijakan yang bisa menimbulkan dampak pada pemerintahan pusat maupun daerah, dampak tersebut bisa juga menjadi dampak yang positif maupun negatif, tergantung pada tempat, situasi dan keadaan. Misalkan seperti kasus yang penulis teliti yaitu Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA Tahun 2020 bagi calon Bupati kab. PALI, dalam hal tersebut pasti mempunyai dampak pada calon Bupati, entah itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

G. Kerangka Pikir

Political risk atau risiko politik merupakan dampak politik yang timbul akibat dengan adanya perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat atau dampak negatif pada pihak-pihak tertentu. Seperti dengan adanya perubahan jadwal Pilkada tahun 2020 yang awal mulanya akan di

selenggarakan pada bulan September berubah menjadi bulan Desember berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Dalam hal ini salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dalam hal itu tentunya akan berdampak kepada calon-calon kandidat kepala daerah Kab. PALI, dampak tersebut timbul dengan seiring berjalannya waktu dan saya menilai bahwa dampak negatif tersebut lebih banyak yang di hadapi oleh calon kandidat yang akan menghadapi calon kandidat petahana, karna dalam hal tersebut tentunya dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 calon kandidat petahana yang saat ini masih menjabat menjadi Bupati PALI, dalam hal itu lah otomatis masa jabatannya akan di perpanjang dan bisa memanfaatkan masa jabatannya untuk mendapatkan suara yang jauh lebih banyak untuk memenangkan Pilkada selanjutnya. Calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana tentunya semakin lama diundurnya jadwal tersebut ia akan juga semakin kewalahan untuk menghadapi calon petahana, karna calon petahana tersebut juga bisa memanfaatkan masa jabatannya dan bisa juga memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada untuk mencari atau mendapatkan dukungan dari masyarakat Kab. PALI. Akan tetapi bukan berarti calon petahana tidak mendapatkan dampak negatif dari adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020. Karna dalam hal itu musuh dari calon petahana bisa juga melakukan hal-hal yang akan membuat calon petahana kehilangan dukungan dari masyarakat, karna calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana bisa mengatur strategi yang lebih luar biasa dengan memanfaatkan waktu yang ada. Bisa dikatakan calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana bisa mengumpulkan isu-isu yang terkait dengan kepemimpinan kepala daerah Kab. PALI dan mengembangkan isu-isu tersebut lebih jauh lagi guna menjatuhkan nama baik calon petahana. Jadi dalam hal ini saya menganalisa bahwa dampak negatif yang timbul akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, bukan semata-mata hanya akan berakibat kepada salah satu calon kandidat kepala daerah, akan tetapi hal itu akan berdampak ke semua kandidat yang bakal calon kepala daerah Kab. PALI dan hanya saja yang membedakannya ada yang lebih banyak menghadapi dampak tersebut dan adanya yang sedikit.

Bagan Kerangka Pikir



H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan secara tepat Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini bisa menghasilkan data yang didapat secara mendalam dari apa yang diteliti. Jenis penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan atau langsung mencari data dengan cara melakukan wawancara kepada bakal calon Bupati PALI. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data atau fakta yang ada di lapangan mengenai resiko atau dampak politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Sehingga peneliti nantinya bisa membandingkan resiko politik apakah yang lebih menguntungkan bahkan merugikan bagi masing-masing kandidat bakal calon Bupati PALI. Selain itu peneliti akan mengamati atau menganalisa perkembangan di masyarakat Kab. PALI selama waktu pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020, apakah lebih banyak resiko yang Negatif atau yang Positif bagi kandidat bakal calon Bupati PALI.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data *Primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* merupakan data yang di dapat dari hasil wawancara secara langsung dengan informal. Dalam hal itu informal utama dalam penelitian ini adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. PALI.

Sedangkan, data *sekunder* adalah data pendukung dari data *Primer* yaitu dokumentasi yang didapat dari foto-foto, berita, arsip, dan ulasan-ulasan yang berkaitan dengan mengenai Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode dalam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah teknik atau cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan yang berlangsung. Observasi juga bisa dilakukan dengan cara partisipatif ataupun nonpartisipatif. observasi partisipatif (participatory observation) dalam hal ini pengamat langsung ikut dalam sebuah kegiatan yang berlangsung. observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) dalam hal ini pengamat tidak perlu ikut di dalam sebuah kegiatan, cukup berperan dalam mengamati kegiatan tersebut. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2015: 220).

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung perkembangan terkait resiko politik yang dihadapi oleh calon bupati dan wakil bupati PALI tahun 2020 dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada yang disebabkan dengan adanya penyebaran wabah virus corona. Dalam hal ini peneliti dapat mengamati secara langsung perkembangan terkait resiko yang dihadapi tersebut dengan cara melihat dari perkembangan dimasyarakat yang nantinya akan memilih langsung kepala daerah pada Pilkada Kab. PALI. lalu kemudian peneliti dapat menganalisa terkait resiko-resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing calon kandidat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan pada responden serta mencatat, merekam jawaban dari responden tersebut. Wawancara bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sumber data. Wawancara langsung merupakan suatu cara yang dilakukan dengan orang-orang yang menjadi sumber data tersebut dan dilakukan langsung dengan responden tersebut tanpa melalui perantara, baik itu mengenai dirinya maupun yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan sebuah data yang diperlukan untuk penelitian. Adapun wawancara tidak langsung adalah dengan cara yang dilakukan oleh seseorang yang akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan orang lain (Muhammad Ali, 1992: 64), (Mahmud, 2011: 173).

Wawancara merupakan sebuah tujuan untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang lebih rinci, berupa pendapat, sikap, maupun pengalaman pribadi mengenai pihak-pihak yang terkait langsung dalam Resiko atau Dampak politik pengunduran jadwal PILKADA 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Dalam upaya untuk mendapatkan data maupun informasi yang jelas serta lengkap peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kab. PALI. Peneliti akan menggunakan alat perekam suara selama proses wawancara berlangsung untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen adalah sebuah catatan yang tertulis didalamnya adalah sebuah pernyataan tertulis yang tersusun langsung oleh seseorang bahkan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam suatu pengujian peristiwa, dan juga berguna bagi sebuah sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sulit untuk didapatkan, sulit untuk ditemukan, dan membuka kesempatan yang lebih luas dalam pengetahuan terhadap sesuatu hal yang akan diselidiki. (Sedarmayanti, 2002: 86), (Mahmud, 2011: 183)

Dalam penelitian ini, selain peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan cara melihat perkembangan berita terkait dengan pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 guna untuk mendapatkan informasi terkait resiko politik yang akan dihadapi oleh masing-masing kandidat, serta peneliti dapat menganalisa guna mendapatkan hasil yang efektif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilakukan pada calon Bupati. Peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Kabupaten PALI, karena kabupaten PALI merupakan kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten M. Enim. Dan untuk hal tersebut kabupaten PALI merupakan kabupaten yang baru berumur lebih kurang 7 tahun serta dalam Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada yang kedua kalinya di laksanakan di wilayah Kabupaten PALI. oleh

karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di kabupaten PALI agar bisa meneliti langsung perkembangan Pilkada yang ada di wilayah kabupaten yang baru berumur lebih kurang 7 tahun.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan jenis analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif berbeda dengan analisis data kuantitatif, karena analisis kualitatif yang merupakan datanya yang tidak bisa dihitung atau tidak berwujud sehingga tidak bisa disusun dalam bentuk angka. Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menganalisa data yang di dapatkan.

Kemudian data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, digolongkan, serta dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran mengenai isi proposal ini, dibawah ini penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pada bab ini pertama diuraikan adalah penulisan Latar Belakang sebagai dasar pembahasan masalah yang akan diteliti, kemudian Rumusan Masalah, rumusan masalah sendiri sebagai bahan yang akan dibahas dalam hasil penelitian terdahulu, lalu Kerangka Teori, teori digunakan untuk mengetahui teori apa yang peneliti akan pakai dalam membahas penelitian yang akan diteliti, lalu Metode Penelitian yang menjelaskan metode apa yang akan di pakai, lalu menjelaskan Data dan Sumber Data yang akan di ambil dalam penelitian, lalu Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian dan Teknik Analisis Data.
- BAB II** : Pada bab ini menjelaskan Kajian Kepustakaan Yang Relevan.
- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Realitas Isu Terkait Topik.
- BAB IV** : Pada bab ini akan menjelaskan Hasil dan Pembahasan.
- BAB V** : Pada bab ini Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

(ANALISA RESIKO POLITIK PENGUNDURAN JADWAL PILKADA TAHUN 2020 PADA CALON BUPATI PALI)

A. Pilkada

Pilkada serentak merupakan arena yang baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bukan menyangkut masalah perbedaan waktu pelaksanaannya saja, melainkan prosedur serta mekanisme sistem pemilihannya, akan tetapi terkait soal dalam menciptakan *lokal accountability, political equity dan local responsiveness*, seperti yang dikatakan oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl. Pilkada serentak berupaya untuk membangun demokratisasi di setiap daerah agar dapat terimplementasikan dengan baik, bukan hanya terkait mengenai tingkat partisipasi masyarakat saja, akan tetapi untuk relasi kuasa yang akan dibangun, yang bersumber dari pelaksanaannya azas kedaulatan rakyat. Selain dari itu, hasil dari Pilkada tersebut agar mampu untuk menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik serta ekonomi yang lebih baik. (Idil Akbar, 2016: 97-99).

Pemerintah memilih sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah untuk sebuah koreksi terkait pilkada yang sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan yang diwakili anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggunaan sistem tersebut dapat menunjukkan perkembangan maupun penataan format demokrasi daerah yang bisa berkembang didalam kerangka liberalisasi politik, (Tjahjo Kumolo, 2015: 82).

Indonesia untuk pertama kalinya telah berhasil melakukan penyelenggaraan Pilkada serentak yaitu pada tanggal 9 Desember 2015. Dan pada saat inipun, Pilkada serentak juga masih dalam perbincangan yang menarik disejumlah awak media massa, termasuk juga dikalangan-kalangan aktivis politik serta intelektual pengamat politik di Universitas. Pilkada serentak dilaksanakan sejak mulai ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU PILKADA)

menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015). Akan tetapi pelaksanaannya belum dilakukan, UU No. 1 Tahun 2015, sebagian besar dari perubahan yang bersifat teknis, mulai dari jangka waktu tahapan pilkada yang disingkatkan, serta mekanisme uji publik akan dihapuskan, hingga jadwal Pilkada di ulang kembali.

Mulai dari tahun 2005 Indonesia dikondisikan oleh sebuah prosedur demokratis yang baru untuk bisa menggantikan dan mengisi jabatan-jabatan Kepala Daerah, yang disebut dengan konseptual "Pilkada". Pada skenarionya yang telah dibayangkan terkait dengan warga masyarakat sangat membutuhkan yang namanya Pilkada. Dengan adanya Pilkada tersebut masyarakat yang ada di setiap daerah bisa secara bebas untuk mendukung seorang calon kepala daerah yang mereka anggap bisa memimpin daerah mereka dengan baik. Pada hal tersebut ada kaitannya dengan aktor-aktor yang menjadi calon kandidat dituntut harus memiliki komitmen dalam politik, yang terpenting harus adanya "kontrak sosial", dapat memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta memiliki rasa keadilan sosial yang kuat. (Idil Akbar, 2016: 99).

Pilkada menjadi sebuah helatan politik, yang menjadi panggung untuk memperlihatkan sebuah dramaturgi. Permasalahannya adalah masyarakatlah yang menjadi pemilik sebuah kedaulatan politik yang demokratis dan tidak memerlukan sebuah dramaturgi yang hanya menempatkan mereka layaknya sekedar penonton yang pasif. Pilkada tersebut dituntut agar bisa adil, bukan hanya sekedar didalam kerangka yang tidak memiliki sifat pilih kasih terhadap penyelenggara, akan tetapi mempunyai keadilan untuk memperlakukan seluruh masyarakat layaknya seorang pemegang kedaulatan. (Idil Akbar, 2016: 99-100).

Pilkada merupakan sebuah sarana untuk rakyat dalam menentukan pilihan pemimpin yang mereka anggap baik untuk rakyat maupun daerahnya. Dengan harapan melalui Pilkada tersebut akan melahirkan seorang pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dalam memenuhi ekspektasi rakyat dengan secara keseluruhan, membuat pertumbuhan perekonomian daerah lebih cepat dari sebelumnya, melakukan peningkatan dalam kesejahteraan serta mampu menjaga sebuah kedaulatan rakyat dengan tidak menghilangkan martabat. Harapan rakyat inipun menuntut akan adanya sebuah perubahan yang begitu besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (Idil Akbar, 2016: 100).

Pilkada serentak sebelumnya telah selesai diselenggarakan pada 9 Desember 2015 yang lalu. Dan daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 sebanyak 264 daerah, terdiri 9 Provinsi, 34 Kota serta 224 Kabupaten. Pada sebuah konteks demokrasi, dinamika politik maupun pemerintahan daerah harus menetapkan seperti apa wajah demokrasi di Indonesia yang secara nasional. Karena itulah Pilkada serentak merupakan jalan untuk masyarakat dalam berpartisipasi yang jauh lebih luas, memiliki kepercayaan kepada calon-calon kandidat. (Mokhamat Abdul Aziz, 2016: 155).

PILKADA Tahun 2020 akan kembali dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota Menjadi Undang-Undang. Menetapkan pasal 120 yang berbunyi : (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan, (2) pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Pasal 122A yang berbunyi : (1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan, (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU. Pasal 201A yang berbunyi : (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 1, (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2020, (3) Dalam hal ini pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat

dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A. (peraturan.bpk.go.id).

Adapun beberapa mekanisme penyelenggaraan Pilkada, yaitu :

1. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada langsung

Dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung melahirkan sebuah koreksian terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang diwakili oleh anggota DPRD sebagaimana yang pernah melaksalnakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam koreksian tersebut semakin kentara dengan cara mengimplementasikan sebuah payung hukum dalam melaksanakan Pilkada secara langsung, berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian akhirnya diperbaiki melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

Lahirnya UU baru tersebut merupakan sebuah perkembangan dari hasil dialektis maupun masukan-masukan dari setiap elemen-elemen masyarakat. Adapun undang-undang yang memiliki ketidak jelasan terkait kewewenangan penyelenggara Pilkada secara langsung yang tidak dilaksanakan oleh KPU menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya : Apakah Pilkada masuk rezim Pemilu atau bukan ? Namun apabila merujuk pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di sana disebutkan bahwa : “ *Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis* “, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Leo Agustino, 2009: 78)

2. Tahapan Kegiatan Pilkada Langsung

Sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang, serta tahapan-tahapan Pilkada secara langsung terbagi menjadi dua tahapan, yaitu:

- a. Pertama, tahap persiapan, yaitu, didalam tahapan terseebut kepala daerah dan KPU diberitahukan oleh DPRD terkait dengan masa jabatan masing-masng Kepala Daerah akan berakhir. selanjutnya terkait dengan adanya pemberitahuan tersebut setiap kepala daerah diwajibkan agar kiranya hal tersebut harus disampaikan sebagai bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD. Selain dari itu

dengan adanya pemberitahuan tersebut KPUD diharuskan untuk melakukan penetapan mengenai rencana penyelenggaraan Pilkada terkait dengan penetapan tatacara maupun jadwal tahapan-tahapan Pilkada, seperti dalam pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), pembentukan panitia pemungutan suara (PPS), dan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta memberitahukan mengenai pendaftaran pemantau. Disamping itu DPRD melakukan pembentukan panitia pengawas pemilihan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, serta Tokoh-tokoh masyarakat. (Leo Agustino, 2009: 81)

- b. Kedua, tahapan ini terkait dengan penetapan daftar pemilih, mengumumkan jadwal pendaftaran serta penetapan pasangan-pasangan calon kandidat, menetapkan kampanye, menetapkan masa tenang, menetapkan hari pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih. (Leo Agustino, 2009: 81-82)

3. Pelaksanaan Pilkada Langsung

Di Indonesia telah melakukan Pilkada secara langsung mulai pada tahun 2005 dan pelaksanaan tersebut berjalan dengan sukses. Pada saat Moh. Ma'ruf masih menjabat menjadi Menteri Dalam Negeri RI didalam tayangan layar kaca maupun iklan-iklan sempat mengakui mengenai Pilkada secara langsung pada tahun 2005 hanya ada sekitar 8% yang bermasalah dan selebihnya 92% berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tahun 2005, Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan pada 226 daerah, yang diawali dengan Pilkada di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, serta diakhiri dengan Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ditahun 2006 pun, telah melaksanakan Pilkada di 86 daerah yang terdiri dari 79 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi yang awali dengan lembaran kelam pada Pilkada Tuban. Pada Pilkada Tuban tersebut merupakan sebagai bukti serta pengalaman yang tidak menjadi pelajaran. Sebagian rakyat Tuban tidak menerima kekalahan dengan tangan terbuka, tetapi dengan kemarahan. Tahun 2007, Pilkada langsung dilaksanakan di 37 daerah yang terdiri dari 6 Pilkada tingkat Provinsi, 19 Pilkada tingkat kabupaten dan 12 Pilkada Kota Madiah. (Leo Agustino, 2009: 82-83)

4. Tahapan Pendaftaran Pemilih

Tahapan yang pertama dilaksanakan untuk Pilkada ialah tahapan mengenai jadwal pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Penyusunan daftar pemilih yang akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan berapa jumlah serta letak lokasi tempat pemungutan suara yang akan tersebar di setiap Desa maupun Kelurahan. Selain dari itu adalah untuk mempersiapkan jumlah logistik-logistik terutama untuk surat suara yang dibutuhkan di setiap masing-masing TPS seluruh serta persiapan logistik cadangannya yang akan diperlukan apabila ada kekurangan logistik.
- b. Penyusunan daftar nama pemilih yang berhak untuk menyampaikan suaranya di setiap TPS, sehingga hal tersebut bisa dievaluasi oleh masyarakat yang belum terdaftar menjadi anggota pemilih.
- c. Menghindari masyarakat dari luar daerah lain yang kemungkinan akan memanfaatkan hak suara di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. (Leo Agustino, 2009: 84-85)

Pendaftaran pemilih tersebut pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan, bahwa untuk menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pemilihan harus terdaftar sebagai pemilih. Ayat 1 harus memenuhi syarat :

- a. Tidak ada gangguan jiwa maupun ingatan.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- c. Berdomisili di daerah Pilkada paling tidak selama 6 bulan sebelum disahkannya daftar-daftar nama pemilih sementara yang akan dibuktikan dengan adanya KTP.
- d. Seorang warga Negara Republik Indonesia yang sudah terdaftar sebagai pemilih akan tetapi tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud

dijelaskan di ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Leo Agustino, 2009: 85-86)

Apabila masyarakat pemilih tersebut memiliki tempat tinggal yang lebih dari satu lebih dari satu pemilih itu harus ditentukan satu tempat saja berdasarkan alamat yang terdaftar di kartu tanda penduduk. Prinsip tersebut daftar pemilih yang akan digunakan pada saat pelaksanaan Pilkada memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sudah berumur 17 tahun terhitung dari tanggal pelaksanaan hari pemungutan suara.
- b. Sudah pernah kawin walaupun belum berumur 17 tahun.
- c. Perubahan status dari TNI maupun POLRI menjadi status masyarakat sipil/purnawirawan.
- d. Sudah meninggal dunia.
- e. Sudah pindah domisili ke daerah-daerah lain.
- f. Perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI. (Leo Agustino, 2009: 86-87)

Dalam pengumuman daftar pemilih sementara usulan perbaikan-perbaikan terkait dengan penulisan nama-nama maupun identitas lainnya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan. Selain itu, pemilih maupun keluarga pemilih dapat memberi informasi-informasi, seperti :

- a. Pemilih yang terdaftar sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia
- b. Pemilih sudah pindah atau berdomisili di Desa atau Kelurahan tersebut
- c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda
- d. Pemilih sudah pensiun dari dinas TNI/POLRI
- e. Pemilih yang sudah kawin atau pernah kawin walaupun masih berumur di bawah 17 tahun, atau
- f. Pemilih sudah terdaftar tetap, akan tetapi sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. (Leo Agustino, 2009: 88-89)

Selanjutnya pengumuman untuk daftar-daftar pemilih tetap yang akan dilaksanakan lebihkurang 3 hari mulai dari berakhirnya masa waktu

penyusunan daftar-daftar pemilih tetap. Untuk daftar pemilih tetap tersebut akan dibuat sebanyak 5 rangkap oleh PPS dan akan di serahkan kepada :

- a. Satu rangkap akan diseerahkan pada KPK
- b. Satu rangkap akan diserahkan pada KPUD untuk bahan pembuatan kartu pemilih
- c. Satu rangkap akan diserahkan pada KPUD untuk diteruskan pada perangkat-perangkat daerah yang akan mengurus bagian kependudukan dan catatan sipil untuk bahan pemutakhiran data-data kependudukan.
- d. Dua rangkap diserahkan untuk masing-masing PPS, satu rangkap buat data PPS dan satu rangkap untuk bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS di daerah kerja masing-masing PPS. (Leo Agustino, 2009: 89-90)

Terkait daftar pemilih tetap yang dibuat PPS, akan disampaikan pada PPK dan selanjutnya PPK akan membuat rekapitulasi jumlah-jumlah pemilih yang terdaftar pada daerah kerja PPK, dan dibuat sebanyak dua rangkap untuk diberikan pada KPUD dan KPUD akan melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah pemilih yang terdaftar di daerah kerjanya. (Leo Agustino, 2009: 90)

Pada tahun ini Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 270 Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengatakan, akan melakukan penyisiran anggaran PILKADA serentak di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020 ini. Selain itu, pihaknya juga akan terus menyisir daerah mana saja yang anggarannya belum lengkap atau belum memnuhi syarat yang telah ditentukan. Khususnya untuk daerah-daerah yang belum memenuhi permintaan pelaksanaan PEMILU. Selanjutnya akan mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan-permintaan dari KPU dan Bawaslu, ujar Tito dalam keterangan tertulis saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI tahun 2020. Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Permasalahan virus Covid-19 yang menyerang Indonesia, maka dari itu Pilkada serentak tahun 2020 pada awalnya akan di laksanakan pada bulan September 2020, dengan adanya bencana yang melanda dunia termasuk salah satunya Indonesia yang terimbas dampak penyebaran virus corona atau covid-19, pemerintah akhirnya harus mengundur pelaksanaan PILKADA di tahun 2020, guna

untuk mengatasi penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia. Anggota DPR Komisi II telah menyetujui keinginan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berencana memundurkan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sampai dengan keadaan penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia sudah membaik dan kembali seperti biasanya.

Penundaan tersebut, bisa dilakukan dengan cara merevisi UU Pilkada atau bisa dengan cara menerbitkan PERPPU. KPU memutuskan untuk menunda tahapan-tahapan penyelenggaraan yang diperkenankan didalam UU Pilkada. Pada saat disinggung terkait peluang dalam penundaan pemungutan suara, harus memiliki payung hukum kuat atau jelas untuk perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya membuka peluang untuk melakukan perubahan-perubahan tahapan UU Pilkada apabila dampak dari virus corona semakin membesar dalam waktu yang akan datang. (Arwani Thomafi, 2020)

Mengenai kelanjutan jadwal penyelenggaraan Pilkada, dalam hal tersebut tergantung dengan kondisi perkembangan penyebaran virus corona atau Covid-19 mereda, kemudian akan kembali melaksanakan rapat untuk membahas terkait jadwal lanjutan Pilkada tahun 2020. KPU mempunyai tiga pilihan tanggal yang bisa digunakan sebagai hari pemungutan suara. Opsi pertama pada 9 Desember 2020 dengan masa penundaan selama 3 bulan. Opsi kedua 17 Maret 2021 dengan penundaan 6 bulan. Opsi ketiga 29 September 2021 dengan penundaan 1 tahun lamanya. Ketua KPU Arief Budiman menyebut, penundaan masa pemungutan suara tak begitu memberatkan kerja KPU. Sebab, tahapan yang sudah dilakukan tak dibatalkan begitu saja. Hanya ditunda. Namun, tentu ada dampak konsekuensi dari penundaan PILKADA serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 kota tersebut. Penundaan bakal berimbas kepada anggaran yang telah digelontarkan dan kondisi sumber daya manusia (SDM) dari penyelenggara. Ada konsekuensi anggaran dan SDM. Apa yang sudah dikerjakan (dananya) sudah habis, sudah dipakai anggarannya. Kalau SDM, suatu saat dia bisa terjadi apa-apa kan, bisa meninggal. Jadi harus kita ganti lagi. Apa yang sekarang ada tahun depan, kan belum tentu ada.

B. Resiko dan Politik

1. Resiko

Beberapa definisi terkait mengenai risiko (*risk*). Risiko bisa ditafsirkan terkait dengan keadaan yang tidak pasti terkait sebuah keadaan yang nantinya akan nantinya (*future*) berdasarkan keputusan yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan pada saat ini. Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert berpendapat bahwa risiko ialah *uncertainty about future events*. Selain itu Joel G. Siegel dan Jae K. Shim juga mendefinisikan risiko menjadi tiga hal yaitu, keadaan yang terarah pada sekumpulan-sekumpulan hasil khusus, dimana hasil tersebut bisa didapat dari kemungkinan yang diketahui oleh pengambil keputusan, selanjutnya variasi dalam sebuah keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan yang lainnya, selain dari itu kemungkinan bisa berasal dari kinerja operasi perusahaan maupun posisi keuangan yang di pengaruhi oleh masalah keuangan masalah keuangan dapat dikatakan sebagai resiko ekonomi, ketidak pastian politik serta masalah industri. (Irham Fahmi, 2018: 2)

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil analisis mengenai risiko adalah suatu proses pengukuran serta penganalisaan risiko disatukan berdasarkan keputusan keuangan serta investasi. Selain dari itu David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H. Moffett berpendapat bahwa risiko dasarnya ialah *the mismatching of interest rate for associated assets and liabilities*. (Irham Fahmi, 2018: 2)

2. Politik

Ada beberapa pandangan terkait dengan pandangan politik yaitu :

- a. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
- c. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
- d. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

- e. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. (Ramlan Surbakti, 2010: 2)

Beberapa cara pandang tersebut dapat dijelaskan dengan cara melihat politik adalah sebagai berikut :

- a. Klasik

Pandangan klasik merupakan sebuah asosiasi bagi warga negara yang bertugas dalam membicarakan serta menyelenggarakan hal-hal ihwal yang terkait dengan kebaikan bersama untuk seluruh jajaran masyarakat, hal tersebut dilihat dari sisi politik. Filsuf ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta). Pada hemat Aristoteles, urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta. Hal tersebut dikemukakan oleh Aristoteles. (Ramlan Surbakti, 2010: 2-3)

- b. Kelembagaan

Dalam pandangan ini negara menjadi sebuah komunitas manusia yang secara sukses memonopolikan penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu, hal tersebut dilihat dari sisi politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, seperti yang dirumuskan oleh Max Weber. (Ramlan Surbakti, 2010: 4)

- c. Kekuasaan

Pandangan ini sebuah kemampuan dalam mempengaruhi pihak lain untuk berpikir serta berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi, hal ini dilihat dari sisi politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. (Ramlan Surbakti, 2010: 7)

- d. Fungsionalisme

Politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Hal tersebut dilihat dari cara pandang fungsionalisme dari sisi politik sebagai kegiatan merumuskan dan

melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang dari pandangan kelembagaan, para ilmuwan politik memandang politik dari kacamata fungsional. (Ramlan Surbakti, 2010: 8)

e. Konflik

Kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai. Hal tersebut dilihat dari pandangan konflik. (Ramlan Surbakti, 2010: 10)

Seperti yang kita ketahui politik terdiri dari orang-orang yang berperilaku serta bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang diorganisasikan dengan cara politik oleh kelompok kepentingan serta berusaha untuk mencoba mempengaruhi pemerintah pengambilan maupun dalam melaksanakan suatu kebijakan serta tindakan-tindakan yang mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya. (Miftah Thoha, 2014: 26)

3. Resiko Politik

Resiko politik merupakan sebuah resiko yang muncul akibat dari instabilitas politik yang terjadi pada suatu negara sehingga memberikan pengaruh pada setiap organisasi-organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit. Instabilitas politik tersebut yang berkondisi tidak sesuai dengan harapan para pelaku-pelaku bisnis yang menyebabkan munculnya sebuah kerugian yang mengharuskan para pelaku-pelaku bisnis menganggarkan sebuah dana khusus (*special budget*) serta rencana-rencana cadangan (*contingency plan*) dalam sebuah usaha yang serius untuk tetap mempertahankan operasional

perusahaan di negara atau wilayah tersebut. Termasuk antisipasi jika timbulnya huru-hara, moral hazard, aksi inkonstitusional militer, pembangkangan sipil, *coupd'tat*, bahkan keputusan menasionalisasikan perusahaan asing. (Irham Fahmi, 2018: 204-205).

Adapun bentuk resiko Politik dan solusi yang dapat diterapkan dalam mengantisipasi jika timbulnya resiko politik, yaitu :

a. Bentuk-bentuk Resiko Politik

Bagi pelaku aktivitas bisnis yang ada di sebuah negara harus berusaha dalam mengamati setiap perkembangan politik yang sedang berlangsung pada suatu negara atau wilayah tersebut. Setiap aktivitas-aktivitas politik dianalisa serta dijadikan sebuah salah satu informasi pendukung pada setiap pengambilan keputusan. Adapun berbagai bentuk umum dari resiko politik yang terjadi, yaitu :

- 1) Pengambilalihan kekuasaan secara paksa (*Coupd'tat* atau kudeta)
- 2) Demonstrasi menjadi sebuah bentuk ketidakpuasan terkait kebijakan pemerintah.
- 3) Pembangkangan sipil, misalnya seperti para sipil pekerja melakukan mogok kerja besar-besaran. Sehingga membuat roda ekonomi terhambat.
- 4) Dan lain sebagainya. (Irham Fahmi, 2018: 205).

b. Solusi yang Dapat Diterapkan dalam Mengantisipasi Jika Timbulnya Resiko Politik

Ada beberapa solusi yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam rangka mengatasi timbulnya dampak resiko politik yang akan mempengaruhi aktivitas, yaitu :

- 1.) Mengamati selalu perkembangan politik maupun keamanan yang berlangsung pada suatu negara, termasuk juga dengan kondisi politik luar negeri. Untuk mendukung pemahaman politik secara lebih komprehensif ada baiknya sekali waktu mengundang pakar politik dari luar guna memberikan pandangan dan masukan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih hati-hati dan sistematis.

- 2.) Apabila kondisi stabilitas politik yang terjadi pada suatu negara diperkirakan cenderung akan memanas seperti menjelang *general election* (Pemilu) maka sebaiknya melakukan langkah antisipasi. Seperti memiliki cadangan yang mencukupi. Cadangan tersebut bisa berbentuk finansial atau bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Ini penting dilakukan sebagai langkah antisipasi pada saat terjadi hal-hal yang bersifat tidak diinginkan.
- 3.) Selalu memperhatikan kepemilikan cadangan (*reserve*) dan *hedging*. Hal tersebut dilakukan untuk selalu berada dalam keyakinan. (Irham Fahmi, 2018: 222).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan sebuah keadaan umum lokasi penelitian yang dilakukan di Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul penelitian Analisa Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI.

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

1. Sejarah Singkat Kabupaten PALI

Berawal dari Nama PABLI hingga penghasil minyak Eks Stanvac, Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) adalah sebuah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim.

Presidium Pembentukan Kabupaten PALI, Iskandar Anwar mengatakan, bahwa proposal diajukannya pemekaran Kabupaten PALI telah dimulai sejak Tahun 2002 lalu. Pada awalnya nama Kabupaten yang diajukan adalah Penukal Abab Benakat Lematang Ilir (PABLI), namun karena ada sedikit kendala, yaitu Benakat tidak ingin lepas dari Kabupaten Muara Enim oleh karena itu nama tersebut diganti menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan disahkan sampai sekarang. Sejak proposal pemekaran Kabupaten diajukan kemudian ada titik terang pada tahun 2011 sehingga ada sekitar 30 anggota presidium langsung menghadap Gubernur hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 Kabupaten PALI disahkan ketok palu menjadi Kabupaten baru pada pukul 08.00 malam saat sidang di senayan Jakarta.

Selain itu wilayah Pendopo sudah dikenal dan sudah ada sejak tahun 1906 pada zaman Belanda sebagai salah satu wilayah penghasil minyak terbesar didunia yang dikelola oleh PT Stanvac Indonesia. Banyak

dibuat sumur bor penghasil minyak oleh Stanvac dan daerah pusat minyak terbanyak di wilayah Talang Akar selain Pendopo Pertamina.


Kabupaten PALI dikenal dengan julukan Bumi Serapat Serasan memiliki 5 Kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1840,0 Kilometer Persegi (Km²). Jumlah penduduk mencapai 187.281 jiwa yang berjarak antar Kecamatan berkisar 23-49 Km, dengan total jumlah sebanyak 97 desa/kelurahan. (palembang.tribunnews.com)

2. Kondisi Geografi

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara geografis terletak pada 2°50'-3°30' lintang selatan dan 103°30'-104°20' bujur timur. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 160 km ke arah baratdaya dari ibu kota Sumatera Selatan, Kota Palembang atau 67 km dari Kota Prabumulih. Luas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 1.840 Km² atau 2,11% dari total luas Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data tersebut Kabupaten PALI terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan memiliki 97 desa/kelurahan yang memiliki jarak tempuh berbeda-beda. Berikut nama-nama kecamatan dan jarak tempuh antara ibu kota kabupaten dan daerah kecamatan.

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)



Sumber : Peta Administrasi Kabupaten PALI

Tabel 3. 1 Nama-nama Kecamatan dan Jarak Tempuh Antara Ibu Kota Kabupaten dan Dearah Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Jarak antara ibu kota kabupaten dan daerah kecamatan
1	Talang Ubi	0 km
2	Tanah Abang	23 km
3	Penukal Utara	49 km
4	Penukal	33 km
5	Abab	39 km

Sumber: BPS Kabupaten PALI

Berdasarkan data dari tabel diatas kabupaten PALI dibagi menjadi 5 kecamatan dengan beragam jarak tempuh dari ibu kota kabupaten, berdasarkan data tersebut tentu ada beragam macam luas wilayah disetiap kecamatan, berikut tabel tentang luas wilayah setiap kecamatan di kabupaten PALI.

Tabel 3. 2 Jumlah Luas Wilayah Disetiap Kecamatan, Kabupaten PALI

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (km²)
1	Talang Ubi	648,40
2	Tanah Abang	156,60
3	Abab	416,0
4	Penukal	272,0
5	Penukal Utara	374,0
	Jumlah	1.840,0

Sumber: BPS Kabupaten PALI

Berdasarkan tabel diatas wilayah kecamatan terbesar di kabupaten PALI berada pada kecamatan Talang Ubi dan kecamatan yang memiliki luas terendah berada pada kecamatan Tanah Abang. Kemudian kecamatan di kabupaten PALI di bagi lagi dalam bentuk kelurahan/desa, berikut ini tabel jumlah kelurahan/desa yang ada disetiap kecamatan di kabupaten PALI.

Tabel 3. 3 Jumlah Kelurahan/Desa yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten PALI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Talang Ubi	25
2	Tanah Abang	22
3	Penukal Utara	17
4	Penukal	21
5	Abab	12
	Jumlah	97

Sumber: BPS Kabupaten PALI

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi daerah di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) umumnya merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan aliran sungai musir, kawasan timur garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut, dibagian tengah dan kearah barat merupakan dataran rendah lembah-lembah, luas bagian barat kabupaten PALI terdiri dari area perkebunan karet dan sawit, baik milik masyarakat maupun milik perusahaan dengan area kawasan yang dikuasai milik perusahaan swasta seperti PT. Musi Persada (MHP) dan PT. Surya Bumi Agro Langgeng (SBAL).

Lalu ibu kota kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terletak di Pendopo kecamatan Talang Ubi karna mengingat letaknya yang strategis dan mudah menjangkau antara kota lainnya dengan penghasilan minyak dan sawit mampu menghidupi masyarakat setempat, oleh karena itu dengan sumber daya alam yang berlimpah tepat dijadikan sebagai ibu kota kabupaten.

4. Kondisi Demografi

Penduduk kabupaten PALI merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah daerah kabupaten PALI selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk kabupaten PALI berdasarkan

proyeksi penduduk pada tahun 2018 sebanyak 187.281 jiwa yang terdiri atas 94.185 jiwa penduduk laki-laki dan 93.096 jiwa penduduk perempuan.

Sementara itu besaran angka rasio dari jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dibanding dengan penduduk perempuan sebesar 501. Berikut ini jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di kabupaten PALI.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Talang Ubi	39.679	38.406	78.085	103
2	Tanah Abang	14.807	14.816	29.623	100
3	Abab	13.466	13.694	27.160	98
4	Penukal	14.329	14.445	28.774	99
5	Penukal Utara	11.904	11.735	23.639	101
	Jumlah	94.185	93.096	187.281	501

Sumber: BPS Kabupaten PALI

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan dan rasio jumlah penduduk terbesar ada di kecamatan Talang Ubi. Berikut ini jumlah penduduk kabupaten PALI yang dibagi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (sex)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	10.822	10.380	21.202
5-9	10.795	10.333	21.128
10-14	10.189	9.384	19.573
15-19	8.400	7.776	16.176
20-24	7.601	7.631	15.232
25-29	7.559	7.685	15.244
30-34	7.537	7.548	15.085
35-39	7.023	6.728	13.751
40-44	5.972	5.924	11.896
45-49	4.913	5.060	9.973
50-54	4.231	4.278	8.509
54-59	3.397	3.451	6.848
60-64	2.423	2.525	4.948
65-69	1.484	1.688	3.172
70-74	891	1.231	2.122
75 Keatas	948	1.474	2.422
Jumlah	94.185	93.096	187.281

Sumber: BPS Kabupaten PALI

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok usia yang terbanyak yaitu kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah 21.202 jiwa terbagi menjadi 10.822 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 10.380 berjenis kelamin perempuan. Serta jumlah kelompok umur terendah yaitu kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah 2.122 jiwa dan terbagi menjadi 891 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.231 berjenis kelamin perempuan.

5. Pilkada Kabupaten PALI

Kabupaten PALI merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota kabupaten yang terletak di

Pendopo kecamatan Talang Ubi. Kabupaten PALI adalah kabupaten yang baru berkembang dan dilakukan pemekaran berdasarkan hasil keputusan pemekaran pada tanggal 14 Desember 2013 Kabupaten PALI disahkan ketok palu menjadi Kabupaten baru pada pukul 08.00 malam saat sidang di senayan Jakarta. Sejarah pilkada kabupaten PALI, yang pada masa itu kabupaten PALI pertama kali dipimpin oleh H. Heri Amalindo, M.M yang untuk pertama kalinya memimpin pemerintahan kabupaten PALI setelah berlangsungnya pemekaran.

Pada saat itu pelaksanaan tugas Bupati PALI dilantik dan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, pada saat itu yang diberikan pelaksanaan tugas Bupati PALI ialah Heri Amalindo, M.M yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan. (sumsel.antaranews.com)

Setelah dilakukannya pemilihan pejabat kabupaten PALI selanjutnya dilakukannya pilkada untuk pertama kalinya yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang di lakukan secara langsung dan juga secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu pasangan calon H. Heri Amalindo, M.M dan Ferdian Andreas Lacony, M.M S.Kom yang berhasil terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten PALI. (palembang.tribunnews.com)

Setelah itu kabupaten PALI juga akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September mendatang, kemudian akibat dengan adanya bencana alam yang saat ini sedang melanda Indonesia bahkan Dunia, yaitu dengan adanya penyebaran virus corona atau covid-19 yang menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat Indonesia menjadi terbatas. Oleh karena itu pilkada serentak di tahun 2020 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September mendatang terpaksa harus di undur menjadi bulan Desember 2020, kabupaten PALI merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2020 mendatang dan akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam bab empat ini peneliti akan mengungkap dan menganalisis Resiko Politik Bagi Calon Bupati Kabupaten PALI dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020, dan Bagaimana Cara Mengatasi Resiko Politik Bagi Calon Bupati Kabupaten PALI dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020.

A. Bentuk Resiko Politik dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020

Resiko Politik yang timbul pada calon Bupati Kabupaten PALI timbul karena dengan adanya bencana alam yang melanda Indonesia, yaitu bencana dengan adanya virus berbahaya yang menyebar ke Indonesia adalah virus corona atau covid-19. Dengan adanya virus corona atau covid-19 yang menyebar tersebut terpaksa Pilkada serentak tahun 2020 di undur, yang awalnya akan di selenggarakan pada bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020, daerah Kabupaten PALI adalah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020.

Dengan diundurnya jadwal Pilkada tahun 2020 tentunya berdampak pada para calon kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah kabupaten PALI, terutama dampak politik atau resiko politik yang timbul dengan adanya virus corona atau covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020. Dampak tersebut timbul kepada semua calon kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah kabupaten PALI, akan tetapi tidak semuanya memiliki dampak yang sama yang dihadapi para calon kandidat serta ada juga dampak-dampak yang positif yang diterima oleh masing-masing kandidat, jadi dampak politik tersebut tidak semuanya dampak yang bersifat negatif akan tetapi ada juga dampak politiknya yang bersifat positif. Dampak yang timbul pada masing-masing kandidat bisa juga timbul pada perlobian kepada parpol-parpol yang akan mengusung masing-masing kandidat, karena seperti yang dilihat peneliti sekarang ini tidak semua parpol yang menyatakan resmi mengusung atau mendukung salah satu

kandidat, akan tetapi parpol-parpol tersebut ada juga yang berubah-ubah mendukung calon kepala daerah kabupaten PALI dari calon pertahana ke calon perubahan begitu juga sebaliknya dari ke calon perubahan ke calon pertahana. Jadi dampak tersebut ada juga yang menguntungkan bahkan ada yang merugikan bagi masing-masing calon kandidat.

Bagi calon kandidat pertahana ada yang menguntungkan bahkan juga ada yang merugikan. Menurut peneliti selama memantau perkembangan di daerah kabupaten PALI, selama menyebarnya wabah virus corona atau covid-19 ada salah satu dampak positif yang di dapatkan oleh calon kandidat pertahana, yaitu selama wabah virus corona atau covid-19 pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat kabupaten PALI yang terkena dampak wabah virus corona atau covid-19 disaat calon pertahana masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten PALI. oleh karena itu tentunya calon pertahana mendapatkan keuntungan berupa bisa menarik perhatian masyarakat daerah kabupaten PALI, bahkan bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk melanjutkan ke periode berikutnya. Dampak tersebut bersifat positif bagi calon pertahana, akan tetapi dampak tersebut menjadi dampak negatif bagi calon perubahan.

1. Resiko politik yang di hadapai oleh calon wakil bupati pertahana Drs. H. Soemarjono dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 Menurut (Soemarjono, 2020, 26 September) saat di wawancarai, resiko politik atau dampak politik yang dihadapi oleh karena adanya pengunduran jawal pilkada tahun 2020, yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan September menjadi 9 Desember 2020, “ yang pertama, Keuangan, karena diundurnya jadwal pilkada tersebut dari bulan September ke bulan Desember itu berjarak 3 bulan, jadi otomatis tahapan-tahapan pilkada tersebut juga akan diundur, jadi selama waktu pengunduran jadwal ini berdampak pada keuangan misalkan seperti semakin lama waktunya diundur semakin lama juga waktu-waktu orang yang berkunjung ke rumah, semakin banyak orang berkunjung dan semakin lama waktunya otomatis memerlukan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, Kondisi fisik, karena saya sudah memiliki umur yang sudah tua jadi kondisi fisik saya sangat berpengaruh dalam menghadapi pilkada tahun ini. Melihat jadwal pilkada yang diundur pastinya waktunya juga jadi

bertambah dan dalam persiapan-persiapan untuk menghadapi pilkada inipun tentu membutuhkan tenaga yang banyak. Yang ketiga, Perlobian-perlobian partai politik, ini tentu menjadi kendala, karena semakin bertambahnya waktu untuk menjelang pilkada pastinya waktu untuk perlobian ke partai politik menjadi bertambah. Ini bisa saya katakan menjadi resiko, karena awalnya saya seorang kader partai PDI-P akan tetapi setelah melakukan perlobian yang cukup panjang akhirnya PDI-P tidak mengeluarkan rekomendasi kepada saya dan pada akhirnya saya memilih untuk menjadi kader partai Golkar dan mencalonkan diri dari partai Golkar”.

Jadi hal di atas yang disampaikan oleh calon wakil bupati kabupaten PALI bapak Drs. H.Soemarjono dapat peneliti analisis, resiko politik tersebut yang dihadapi oleh calon wakil bupati yang akan mendampingi calon bupati pertahana bisa dikatakan yang merugikan bagi dirinya hanyalah beberapa saja, seperti yang berdampak pada sektor keuangan dan kondisi fisik saja, karna melihat kondisi beliau yang sudah tua yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya akan berpengaruh dalam menghadapi pilkada tahun 2020, dan berdampak pada perlobian partai-partai politik yang akan mengusung dirinya untuk maju ke Pilkada tahun 2020. Jadi dalam hal itu tentunya bisa kita lihat mengenai resiko yang berdampak pada panitia penyelenggara itu bukan berdampak pada dirinya selaku calon kandidat wakil bupati PALI serta tidak ada kaitan politik dengan dirinya, dan bagi orang-orang yang berkepentingan juga adalah salah satu resiko yang bisa menguntungkan bagi dirinya, karna mengingat dirinya adalah calon wakil bupati yang akan mendampingi calon bupati pertahana yang masih menjabat sebagai bupati PALI, hal itu tentunya sangat menguntungkan bagi dirinya karna calon bupati pertahana masih memiliki wewenang dalam memimpin daerah kabupaten PALI serta orang-orang yang ada didalamnya. Jadi dalam hal tersebut bupati PALI atau bisa dikatakan calon bupati pertahana bisa melakukan penekanan kepada kepala-kepala dinas maupun orang-orang yang bekerja di pemerintahan kabupaten PALI untuk mendukung dirinya pada Pilkada tahun 2020, karna tidak mungkin kepala-kepala dinas serta orang-orang yang bekerja di pemerintahan kabupaten PALI tidak mendukungnya, karna mengingat calon bupati pertahana masih

menjabat sebagai bupati PALI. mengenai perlobian partai-partai politik juga bisa dikatakan adalah suatu hal yang sangat menguntungkan bagi dirinya, karna dirinya merupakan salah satu kader partai PDI-P dan pada akhirnya beliau menjadi kader partai Golkar dan mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk mendampingi calon bupati pertahana, hal itu sangat menguntungkan karna awalnya partai Golkar mengusung kadernya bapak Irwan S.T untuk mendampingi calon bupati dari kubu perubahan. Tentunya pasti membuat lawan kandidatnya menjadi kewalahan dalam mencari wakil serta kehilangan partai pengusung.

2. Resiko yang dihadapi oleh calon bupati kabupaten PALI dari pasangan Devi Harianto – Darmadi Suhaimi (DH-DS) dari kubu perubahan Menurut (Devi Harianto, 2020, 2 Oktober) Pada saat diwawancarai mengenai resiko politik yang dihadapi oleh dirinya dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, “yang pertama, Bertambahnya ongkos biaya, karena dengan diundurnya jadwal pilkada biaya tentunya menjadi bertambah, mulai dari dana-dana untuk posko dan tim pemenangan sampai ke pengeluaran keseharian untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua, Persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, ini tentu sangat berpengaruh karena dengan adanya pengunduran jadwal pilkada ini persiapan dan kesiapan saya menjadi terganggu, misalkan persiapan dan kesiapan dalam membentuk tim pemenangan maupun untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada. Karena saya awalnya akan berdampingan dengan Irwan. ST dari partai Golkar dan pada akhirnya partai Golkar mengusung kader barunya untuk mendampingi lawan kandidatnya. Ini membuat saya harus mencari pasangan baru untuk mendampingi saya pada pilkada tahun ini. Dan yang ketiga, konsolidasi di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi, ini ada kaitannya dengan kesiapan dan kesiapan menjadi terganggu tadi. Karena konsolidasi harus di atur kembali dikarenakan pasangan calon kandidat saya yang sudah dari awal persiapan tidak mendapatkan rekomendasi dari partai Golkar”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa dari 3 macam resiko yang dihadapi oleh pasangan calon dari kubu perubahan untuk saat ini dan tidak menuntut kemungkinan akan timbul lagi resiko-resiko yang lain. Dari

ketiga resiko tersebut yang pertama ialah bertambahnya ongkos biaya, dalam hal ini tentunya ongkos biaya otomatis bertambah karna dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tersebut pasti waktunya juga ikut bertambah dan menjadi panjang, itukan tentunya menjadi resiko karna dengan bertambahnya waktu pasti biayanya juga ikut bertambah, misalkan dalam mengumpulkan masa pastinya membutuhkan biaya, misalkan seperti posko-posko relawan serta posko kemenangan itu tentunya membutuhkan biaya juga, hal itu pasti biayanya akan bertambah karna mengingat waktu untuk menjelang hari pemungutan suara juga ikut bertambah dan hitungan haripun ikut menjadi bertambah. Yang kedua persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, dalam hal ini pasti juga di rasakan oleh beliau karna melihat fakta yang terjadi persiapan dan kesiapan beliau menjadi terganggu akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, seperti beliau dari awal sudah mempersiapkan diri dan kesiapan dari awal untuk berkompetisi pada Pilkada PALI tahun 2020, yang dari awalnya beliau sudah mempersiapkan diri dan akan berpasangan dengan salah satu kader Partai Golkar yaitu Irwan S.T, akan tetapi karna waktu tahapan-tahapan Pilkada tersebut diundur dan menjadi panjang pada saat sudah mendekati hari pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten PALI, Partai Golkar batal mengusung pasangan Devi Harianto dan Irwan untuk maju ke Pilkada PALI, dan partai Golkar mengeluarkan surat rekomendasi untuk Soemarjono yang baru menjadi kader partai Golkar untuk mendampingi calon pertahana ke Pilkada tahun 2020. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu keputusan yang sangat merugikan bagi dirinya, karna dirinya dari awal sudah mempersiapkan diri dan kesiapan yang sudah cukup matang untuk berkompetisi menghadapi calon pertahana di Pilkada PALI tahun 2020. Dan yang terakhir yang ketiga konsolidasi di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi, hal ini tentunya berkaitan dengan yang kedua tadi, karna konsolidasi yang di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi itu adalah kesiapan yang dari awal ingin mencalonkan diri, beliau sudah bergabung dengan Irwan dari partai Golkar untuk maju ke Pilkada tahun 2020, akan tetapi kenyataannya berubah karna dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 yang menyebabkan proses tahapan-tahapan Pilkada menjadi panjang, dan pada akhirnya bergabungnya Irwan untuk mendampingi beliau menjadi batal dan terpaksa harus dibubarkan karna pada saat sudah mendekati

hari pendaftaran ke KPU partai Golkar mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengusung Soemarjono untuk mendampingi calon pertahana, tentunya hal tersebut menjadi suatu hal sangat merugikan bagi dirinya, karna hal tersebut akan disiapkan kembali dan harus mencari pengganti pasangan untuk mendampingi dirinya di Pilkada PALI tahun 2020. Jadi apa yang disampaikan oleh calon bupati PALI dari kubu perubahan dapat peneliti analisis, resiko politik yang dihadapi oleh calon bupati PALI dari kubu perubahan adalah suatu hal yang sangat merugikan, karna dalam hal tersebut calon bupati PALI dari kubu perubahan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pada yang seharusnya lebih sedikit kalau tidak ada perubahan jadwal Pilkada tahun 2020. Selanjutnya dalam persiapan dan kesiapan menjadi terganggu serta konsolidasi harus di atur kembali. Jadi hal tersebut sangat merugikan bagi calon bupati PALI dari kubu perubahan karna persiapan dan kesiapannya menjadi terganggu karna yang awalnya beliau akan berdampingan dengan kader partai Golkar bapak Irwan S.T, akan tetapi pada akhirnya partai Golkar mengeluarkan rekomendasi untuk calon wakil bupati kepada lawan kandidatnya yang merupakan kader baru dari partai Golkar. Dan pada akhirnya membuat calon bupati PALI dari kubu perubahan harus mencari pengganti untuk mendampinginya di Pilkada PALI tahun 2020 serta harus melakukan konsolidasi dari awal lagi, padahal dirinya sudah mempersiapkan itu sudah dari sejak lama akan tetapi harus di susun kembali akibat dari rekomendasi partai Golkar di tunjukkan kepada lawan kandidatnya.

3. Resiko yang dihadapi oleh calon bupati pertahana bapak Ir. H. Heri Amalindo, M.M dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 Menurut (Heri Amalindo, 2020, 7 Oktober) Pada saat di wawancarai mengenai resiko politik yang dihadapi oleh dirinya selaku calon bupati pertahana kabupaten PALI tahun 2020, “yang pertama, Resiko yang berdampak pada sektor keuangan, tentunya dana untuk menghadapi pilkada menjadi bertambah akibat dengan diundurnya jadwal pilkada tahun 2020 pastinya waktunya menjadi semakin panjang dan memerlukan biaya yang lebih banyak untuk menghadapi pilkada tersebut. Yang kedua, berdampak pada kesehatan yang membatasi untuk bisa bertemu dengan masyarakat, dalam kesehatan menjadi masalah yang paling besar karena sempat terpapar positif virus corona dan harus

melakukan isolasi diri di rumah sakit. Dalam hal itu tentunya sangat berpengaruh, karena waktu untuk melakukan pendekatan kemasyarakat bahkan untuk bertemu masyarakat juga menjadi terhambat bahkan sempat terhenti. Itu pastinya menjadi satu hal yang sangat merugikan”.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa. Karna dalam hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada keuangan karena melihat waktu jadwal Pilkada tahun 2020 yang akan di selenggarakan di kabupaten PALI menjadi panjang akibat dengan adanya keputusan yang mengharuskan jadwal Pilkada tahun 2020 diundur. Dalam sektor keuangan bisa dikatakan salah satu resiko yang dihadapinya, karna dalam menjelang Pilkada tahun 2020 ini pastinya memerlukan dana untuk keperluan-keperluan yang harus terpenuhi untuk menghadapi Pilkada tahun 2020, jadi dengan adanya pengunduran jadwal tersebut pastinya waktu untuk menjelang Pilkada menjadi panjang dan pastinya dana yang akan dikeluarkan menjadi bertambah. Yang kedua resikonya berdampak pada kesehatan yang membatasi untuk bisa bertemu dengan masyarakat. Dalam hal ini bisa dikatakan salah satu resiko adalah karena dengan adanya pengunduran jadwal pilkada ini di sebabkan oleh dengan menyebarnya wabah virus corona atau covid-19, jadi hal ini yang dirasakan oleh calon pertahana karena sempat terpapar positif virus corona yang menyebabkan dirinya harus melakukan isolasi di rumah sakit Moh. Hoesin Palembang, tentunya pada saat di rawat dan diisolasi waktu untuk dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat menjadi terhambat atau bahkan terhenti, hal itupun salah satu kondisi yang sangat merugikan karna terbuangnya waktu untuk mencari dukungan dari masyarakat serta persiapan-persiapan untuk menghadapi Pilkada menjadi terhambat. Jadi hal di atas yang disampaikan oleh calon bupati pertahana pada saat penelitian melakukan wawancara dapat peneliti analisa, resiko politik yang dihadapi oleh calon bupati pertahana merupakan resiko yang juga bisa di terjadi pada calon kandidat lainnya, karna untuk masalah keuangan tentunya juga dirasakan oleh calon-calon kandidat lainnya, akan tetapi untuk masalah kesehatan yang menyebabkan waktu untuk bertemu masyarakat menjadi terbatas bahkan terhenti akibat dirinya sempat terpapar dan dinyatakan positif corona atau covid-19, hal itu juga tentunya tidak menuntut kemungkinan tidak akan terjadi

pada kandidat-kandidat lainnya karna kita tidak tahu penyakit atau virus tersebut akan terkena pada siapa, kapan dan dimana.

B. Cara Mengatasi Resiko Politik dengan Adanya Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020

Dalam menghadapi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020. Masing-masing kandidat tentunya memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah atau resiko politik tersebut.

1. Cara calon wakil bupati pertahana mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal pilkada tahun 2020

(Soemarjono, 2020, 26 September) Menurut calon wakil bupati PALI yang mendampingi calon bupati pertahana di Pilkada PALI yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Drs. H. Soemarjono mengatakan, dengan adanya resiko politik yang dihadapinya akibat masa pandemi yang mengharuskan jadwal Pilkada tahun 2020 di undur. Resiko-resiko tersebut yang timbul akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 berupa resiko yang berdampak kepada sektor keuangan, berdampak pada kondisi fisik, berdampak pada kemantapan dalam perlonian partai-partai politik pengusung, dan menurut beliau ada juga dampak yang diterima oleh panitia penyelenggara Pilkada serta orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal tersebut beliau mengatakan bagaimana cara mengatasinya, yaitu :

- a. Perhitungan yang tepat, mengenai resiko yang berdampak pada sektor keuangan itu tentunya harus memiliki perhitungan yang tepat, karna mengingat waktu yang bertambah panjang akibat Pilkada tahun 2020 harus diundur, maka dari itu beliau harus memiliki perhitungan yang tepat dan matang dalam mengatur pengeluaran, karna menurut beliau dalam mengatur keuangan itu bukanlah suatu hal yang mudah akan tetapi bisa dikatakan cukup sulit, karna harus memiliki perhitungan yang matang, perhitungan yang tepat dan bisa membedakan mana keperluan yang penting dan yang tidak penting. Hal tersebut bisa dikatakan hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal

yang penting saja atau bisa dikatakan seperti menghemat pengeluaran.

- b. Menjaga kesehatan serta mengoptimalkan waktu, dalam kondisi fisik, mengingat jadwal Pilkada tahun 2020 diundur, maka dari itu waktu dalam menjelang Pilkada tersebut menjadi panjang, oleh karena itu dampak tersebut harus di atasi dengan harus bisa menjaga kesehatan, karna kondisi fisik tersebut harus dipersiapkan untuk menjelang masa-masa kampanye. Beliau mengatakan tidak mungkin kalau dalam waktu kampanye beliau tidak memiliki kondisi fisik yang kurang atau bisa dikatakan dalam keadaan tidak sehat maupun sakit, hal tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada masa-masa kampanye atau mencari dukungan dari masyarakat. Jadi kesehatan itu tentunya harus dijaga, dalam menjaga kesehatan tersebut tentunya harus bisa mengoptimalkan waktu buat istirahat yang cukup, harus menjaga pola makan dan tidak lupa untuk berolahraga.
- c. Melakukan perlobian ke partai Golkar atau partai politik yang lainnya, perlobian partai-partai politik pengusung, dalam hal ini beliau mengatakan tentunya sangat berpengaruh kepada dirinya dalam penetapan partai pengusung, karna pada kenyataannya beliau adalah salah satu kader partai PDI-P dan beliau sudah berada di partai PDI-P sudah sangat lama, akan tetapi yang terjadi akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 yang menyebabkan proses keputusan partai untuk mengusung menjadi panjang dan menjadi terjadinya tidak ada kepastian untuk dirinya akan diusung oleh partai PDI-P. Oleh karena itu setelah mendapatkan keputusan dari partai PDI-P yang menyatakan tidak mengusung dirinya untuk mendampingi calon bupati pertahana. Maka dari itu beliau langsung mengambil tindakan dalam mengatasi dampak tersebut dengan cara melakukan perlobian ke partai Golkar, dan syukur alhamdulillah dalam waktu dekat beliau mendapat dukungan dari partai Golkar untuk mengusung beliau dalam Pilkada PALI tahun 2020, dan terpaksa beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai kader PDI-P dan menjadi kader partai Golkar. Dan yang terakhir cara mengatasi resiko yang di terima oleh

panitia penyelenggara serta orang-orang yang berkepentingan, beliau mengatakan walaupun dampak tersebut bukan tertuju untuk dirinya akan tetapi menurut beliau dalam mengatasi hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada panitia penyelenggara Pilkada, tentunya pemerintah harus melakukan tindakan, karna dalam hal tersebut tentunya panitia penyelenggara memiliki banyak rintangan maupun harus bekerja lebih keras lagi dari yang sebelumnya, tentunya itu semua berpengaruh juga kepada kondisi fisik. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan arahan kepada panitia penyelenggara atau memberitahukan bahwa dalam kondisi tersebut bukanlah rekayasa atau yang dikehendaki oleh seseorang maupun kelompok atau lembaga, akan tetapi hal ini adalah bencana alam yang sedang melanda Indonesia, maka dari itu pemerintah harus memberi semangat dan dukungan kepada panitia penyelenggara agar kiranya dapat di maklumi atau mohon pengertiannya terhadap masalah tersebut.

Jadi pernyataan di atas dalam mengatasi resiko yang dihadapi oleh calon wakil bupati mulai dari keuangan, kondisi fisik, dan perlobian partai-partai politik yang akan mengusung. Maka dari itu harus memiliki perhitungan yang akurat dalam mengatur keuangan dan harus menjaga kondisi kesehatan untuk menghadapi Pilkada tahun 2020, serta harus memiliki potensi dan kecepatan dalam mengambil tindakan seperti perpindahan partai dari partai satu ke partai lainnya.

2. Cara calon bupati dari kubu perubahan mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal pilkada tahun 2020
(Devi Harianto, 2020, 2 Oktober) mengatakan, mengenai resiko-resiko politik yang dihadapinya akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 yaitu bertambahnya ongkos biaya, persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, serta konsolidasi di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi. Dalam hal tersebut tentunya ada cara-cara tersendiri untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, tinggal bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana cara menyikapinya, karna setiap masalah

ataupun rintangan itu pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Untuk mengatasi resiko tersebut, yaitu :

- a. Mengatur keuangan secara baik dan terukur, terkait dengan bertambahnya ongkos biaya, dalam hal itu solusinya atau cara mengatasinya adalah dengan cara mengatur keuangan secara baik dan terukur, karna mengingat dengan diundurinya jadwal Pilkada tahun 2020 pastinya membuat waktu menjadi panjang dan tentunya membuat pengeluaran menjadi bertambah, maka dari itu lah harus mengatur keuangan secara baik dan terukur, seperti jangan terlalu mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting, karna kita harus memiliki rincian pengeluaran yang terukur untuk menghemat pengeluaran tersebut, intinya dalam hal ini kita harus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang penting saja.
- b. Mengenai persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, dalam hal ini kita harus melakukan konsolidasi ulang, karna walaupun kita sudah menyiapkannya dari awal, akan tetapi terjadi masalah karna awalnya yang akan mendampinginya adalah Irwan dari partai Golkar dan nyatanya partai Golkar tersebut mengusung Soemarjono untuk mendampingi calon pertahana, maka dari itu harus melakukan konsolidasi ulang atau pembentukan ulang untuk mencari pasangan yang akan mendampinginya di Pilkada tahun 2020.
- c. Mengenai konsolidasi di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi, dalam hal ini berkaitan dengan yang kedua tadi akan tetapi untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara melakukan kerja politik dari awal lagi, dalam hal ini dalam arti kata kita harus melakukan kerja politik atau bisa dikatakan kita akan melakukan perlobian ke partai-partai untuk mengusung dirinya dan untuk mencari pasangan yang akan mendampinginya ke Pilkada PALI tahun 2020, hal tersebut tentunya bukan suatu hal yang mudah, karna melihat partai-partai politik rata-rata sudah banyak yang menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon pertahana di Pilkada PALI tahun 2020, akan tetapi dengan izin yang mahakuasa dan juga tidak lupa untuk berdo'a karna masyarakat kabupaten PALI banyak yang menginginkan perubahan di daerah kabupaten tersebut dan ingin mengganti pemimpin atau bupati.

Jadi pernyataan di atas yang disampaikan oleh calon bupati dari kubu perubahan saat di wawancarai dapat peneliti analisa, dalam mengatasi resiko yang timbul dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, seperti bertambahnya ongkos biaya, persiapan dan kesiapan menjadi terganggu serta konsolidasi yang di atur kembali dan disiapkan mulai dari awal lagi, maka hal itu harus memiliki perhitungan yang baik dan terukur dalam mengatur pengeluaran biaya saat menjelang Pilkada tahun 2020 dan juga harus memiliki kesiapan yang matang dan kecekatan dalam mengatur kembali konsolidasi atau kerja sama bahkan kontrak politik.

3. Cara calon bupati dari kubu perubahan mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal pilkada tahun 2020

(Heri Amalindo, 2020, 7 Oktober) Menurut calon bupati pertahana kabupaten PALI yang akan berkompetisi pada Pilkada kabupaten PALI yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dalam mengatasi resiko yang dihadapi oleh karna dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, yaitu :

- a. Menghemat biaya, mengenai permasalahan yang menyebabkan dana yang harus dikeluarkan menjadi bertambah, dalam hal ini untuk mengatasinya tentu harus membuat kajian-kajian dalam pengeluaran agar tidak ada yang namanya pemborosan biaya. Jadi bisa dikatakan harus melakukan penghematan biaya dengan cara melihat hal-hal apa saja yang memang penting dan mana yang tidak penting dalam mengeluarkan biaya, karna dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 pastinya membuat waktu menjadi semakin panjang tentunya banyak memakan biaya maupun banyak keperluan, maka dari itu dalam hal tersebut bisa ditegaskan lagi untuk pengeluaran harus membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting.
- b. Pendekatan melalui sosial media dan melalui tim sukses dan pemenangan, Untuk masalah kesehatan yang menyebabkan waktu untuk berkunjung ke masyarakat menjadi terbatas bahkan terhenti oleh karena sempat dinyatakan positif corona atau covid-19, dalam hal tersebut tentunya membuat waktu untuk masyarakat menjadi terbatas bahkan terhenti, akan tetapi dalam hal itu bisa di atasi

dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosial media dan melalui tim-tim sukses serta tim kemenangan untuk bergerak melakukan pendekatan kepada masyarakat guna untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Jadi pernyataan di atas yang disampaikan oleh calon bupati pertahana dalam mengatasi resiko-resiko yang timbul akibat dari dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 dapat peneliti analisa. Dalam hal itu mulai dari mengatasi sektor keuangan harus mempunyai kajian yang lebih akurat dalam mengatur dana maupun pengeluaran yang membedakan pengeluaran yang penting dan yang tidak penting, serta dalam mengatasi permasalahan yang mempengaruhi kesehatan yang menyebabkan kondisi tidak memungkinkan dalam melakukan kunjungan maupun pertemuan dengan masyarakat. Maka dari itu harus memiliki tim sukses maupun tim kemenangan yang bisa berperan untuk menggantikan dalam menghadapi masyarakat apabila terjadi permasalahan dalam kondisi kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat peneliti simpulkan, dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 yang di hadapi oleh calon pertahana maupun dari kubu perubahan yaitu:

1. Resiko politik yang di hadapi oleh calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati yaitu ; yang *Pertama*, Keuangan atau ongkos biaya bertambah, dalam hal ini masalah keuangan yang menjadi permasalahan atau dampak dari diundurnya jadwal PILKADA tahun 2020, karena semakin lama waktunya di undur semakin lama juga waktu untuk menghadapi hari pemungutan suara, seperti halnya semakin lama waktu menjelang hari pemungutan suara dan semakin banyak juga waktunya untuk orang-orang atau masyarakat berkunjung kerumah dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Ongkos biaya menjadi bertambah, dalam hal ini menjadi permasalahan bagi calon dari kubu perubahan karena ongkos biaya menjadi bertambah akibat bertambahnya waktu untuk menjelang hari penyelenggaraan, mulai dari mengumpulkan masa serta posko-posko relawan dan posko kemenangan yang membutuhkan uang yang lebih besar. *Kedua*, Kondisi fisik atau kesehatan, dalam hal ini masalah kondisi fisik atau kesehatan menjadi dampak bagi calon pertahana, karena melihat umur dari calon wakil bupati pertahana yang sudah tua atau sudah lanjut usia sangat berpengaruh untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat karena kondisi kesehatan harus dijaga dan terbatas, dan calon bupati pertahana sempat terpapar positif virus corona dan mengharuskan isolasi diri di rumah sakit, dalam hal itu waktu untuk melakukan pendekatan maupun kunjungan kemasyarakat menjadi terhambat bahkan terhenti. *Ketiga*, Perlobian partai-partai pengusung, dalam hal ini masalah perlobian partai politik menjadi permasalahan karena akibat di undurnya jadwal PILKADA atau semakin panjang waktu dalam melakukan perlobian ke partai politik akhirnya calon wakil bupati pertahana yang awalnya dulu orang yang sudah lama menjadi kader partai PDI-P dan pada

akhirnya mencalonkan diri dari partai Golkar. *Keempat*, Persiapan dan kesiapan yang menjadi terganggu, dalam hal ini menjadi permasalahan, karena kesiapan yang dari awal calon bupati dari kubu perubahan akan berpasangan dengan Irwan S.T dari kader partai Golkar, dan pada akhirnya partai Golkar mengusung kader baru untuk mendampingi calon bupati pertahana, akibatnya calon bupati dari kubu perubahan harus mencari pendamping yang baru. Dan *Kelima*, Konsolidasi di atur kembali dan disiapkan dari awal lagi, dalam hal ini menjadi permasalahan, karena berkaitan dengan resiko yang kedua yang mengharuskan konsolidasi dalam mencari pendamping yang baru di atur kembali atau harus di ulang dari awal lagi.

2. Cara calon Bupati dan Wakil Bupati mengatasi resiko politik yang timbul akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 yaitu ; yang pertama, memiliki perhitungan yang tepat, mengatur keuangan secara baik dan terukur, menghemat biaya, dalam hal tersebut harus bisa memiliki perhitungan yang tepat dalam pengeluaran anggaran dalam bentuk apapun dan harus mengatur keuangan secara baik dan terukur supaya tidak terjadi pengeluaran anggaran yang tidak penting serta harus menghemat biaya supaya tidak terjadi pemborosan anggaran. *Kedua*, menjaga kesehatan serta mengoptimalkan waktu, harus menjaga kesehatan dengan beristirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan berolahraga yang cukup agar bisa menjaga daya tahan tubuh. *Ketiga*, melakukan perlobian kepartai Golkar atau partai politik lainnya, dalam hal ini harus melakukan tindakan yang cepat serta terukur dalam melakukan perlobian partai pengusung maupun dalam perpindahan partai politik. *Keempat*, dalam hal ini harus melakukan persiapan dan kesiapan mulai dari awal dan melakukan konsolidasi ulang untuk menyiapkan pembentukan tim pemenang serta menyiapkan strategi politik yang baru. *Kelima*, dalam hal ini ada kaitannya dengan persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, maka dari itu harus melakukan konsolidasi ulang atau di mulai dari awal lagi guna untuk mencari pasangan untuk mendampingi di Pilkada PALI tahun 2020.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran, yaitu :

1. Kepada pemerintah harus memiliki ketetapan dalam menetapkan keputusan mengenai Pilkada yang terpaksa harus diundur dan pemerintah harus bersosialisasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul agar masyarakat bisa memahami permasalahan yang ada dan melakukan pelatihan kepada panitia penyelenggara Pilkada dalam mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan dalam kondisi seperti apapun.
2. kepada masing-masing kandidat harus lebih mempersiapkan diri lagi dalam kondisi seperti apapun saat menjelang penyelenggaraan Pilkada, sebagai calon pemimpin daerah harus lebih siap lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang datang bahkan yang tidak pernah terpikirkan sama sekali masalah tersebut akan muncul, karena dalam hal tersebut sebagai calon pemimpin harus memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi masalah yang ada.
3. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya sebaiknya untuk penelitian kedepannya tentang resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada agar bisa lebih mendalam lagi permasalahan yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Aziz, Mokhammad. *Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945*.

Agustino Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fahmi Irham. 2018. *Manajemen Resiko*. Bandung : Alfabeta.

Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Available Online : Graha Ilmu.

Kumolo Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta : Mizan Republika.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Thoha Miftah. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Jurnal :

Ahmad Aziz Putra Pratama. 2020. *Resiko Politik Internasional dan Obligasi Negara*.

Hardiyanto, Suharso, Budiharto. 2016. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020*.

Meutia Sabrina. 2013. *Analisis Resiko Politik Dalam Investasi Royal Duth Shell Di Indonesia*.

Skripsi :

Fitra Endi Fernanda. 2016. *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016*. Bandar Lampung : Skripsi Sarjana Pendidikan, Universitas Lampung.

Umarul Faruq. 2015. *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Internet :

Ahmad Doli Kurnia, Sodik Mudjahid. 2020. DPR RI Bersepakat Pilkada 2020 Bisa Diundur, Karena Virus Corona. <https://www.pikiran-rakyat.com.html>, 21 April 2020.

Ali A Rasyid. 2013. Pelaksanaan Tugas Bupati PALI Segera Dilantik. <https://www.sumsel.antaranews.com.html>, 25 Agustus 2020.

Junaidi Anwar. 2019. Sejarah Terbentuknya Kabupaten PALI, Berawal dari Nama PABLI Hingga Penghasil Minyak Eks Stanvac. <https://palembang.tribunnews.com.html>, 19 Agustus 2020.

Kastorius. 2020. Dampak Dari Penundaan Pilkada 2020 Akibat Covid-19. <https://voi.id.html>, 21 April 2020.

KPU Kabupaten PALI. 2020. Pendaftaran Paslon Pilkada PALI. <https://www.sumselgo.com.html>, 18 Agustus 2020.

Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. <https://id.m.wikipedia.org.html>, 17 Juni 2020.

Pengertian Konsekuensi dan Contohnya. <http://www.definisimenurutparaahli.com.html>, 24 April 2020.

Sunario. 2020. Dampak Virus Corona atau Covid-19 Pilkada Serentak Dibatalkan, KPU PALI Nonaktifkan Badan Adhoc. <https://www.palembang.tribunnews.com.html>, 23 Agustus 2020.

Sunario. 2020. Tahapan Pilkada PALI Dimulai. <https://daerah.sindonews.com.html>, 14 Juli 2020.

Sunario. 2020. Terkait Corona Tahapan Pilkada PALI Ditunda. <https://sumselupdate.com.html>, 14 Juli 2020.

Viryan Aziz. 2020. <https://www.bbc.com.html>, 21 April 2020.

LAMPIRAN

Surat Keterangan



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Firmansyah Putra Fandika
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020040
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **3,34**.

Palembang, 28 Januari 2021
Ketua Sidang

Ainur Ropik, M.Si.
NIP. 197906192007101005

Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Januari tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Firmansyah Putra Fandika
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020040
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal Pilkada Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif **3,34**. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Taufik Akhyar, M.Si.	Pembimbing I	
2	Raegen Harahap, MA.	Pembimbing II	
3	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi.	Penguji I	
4	Afif Musthofa Kawwami, M.Sos	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 28 Januari 2021

Ketua

Ainur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007101005

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011

SK Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.895/Un.09/VIII/PP.01/08/2020
Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Firmansyah Putra Fandika*, tanggal, 22 Mei 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.Si.	19710913 200003 2 000	Pembimbing I
Raegen Harahap, M.A.	2011059202	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Firmansyah Putra Fandika
N I M : 1657020040
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA tahun 2020 bagi Calon Bupati Kab. PALI "

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 24 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2021

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 24 Agustus 2020
Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA.
NIP. 196206201988031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;

Jl. Prof. R. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id



Lembar Konsultasi Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :
www.redenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Firmansyah Putra Fandika
NIM : 1657020040
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020
Bagi Calon Bupati Kab. PALI**
Pembimbing I : Taufik Akhyar, M.Si
Pembimbing II : Raegen Harahap, M.A.

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	8 minggu 08/11/20	<ul style="list-style-type: none"> - 18 → feminis empirik - Cdnr. - London Teori sby Dan d' risel. - Kempe pblw < f.ber teori > - Hpsil → mendeskripsikan indikator de teori yg digunakan dg aspek 1, 2 dan 3 - lebih sub bab (konstruksi) diarahkan dg bentuk wawancara dan informan - & tulis 1 bps - terapan - raphel gmb ilen 	

1 - 2 ds)
- pblw - p' yg if / Aluis
3/11



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :
www.redenfatah.ac.id

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
2.	^{Selasa} 10/11-20	Ace. Konsep → Murag	

Lembar Konsultasi Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :
www.redenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Firmansyah Putra Fandika
NIM : 1657020040
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020
Bagi Calon Bupati Kab. PALI
Pembimbing I : Taufik Akhyar, M.Si
Pembimbing II : Raegen Harahap, M.A.

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Selasa 19/7.20	Perbaikan Bab I. Latar belakang masalah, Pembahasan kutipan	
2	Senin 3/8.20	Acc. Lempar Bab II	
3	Selasa 22/9.20	Perbaikan bab II. Tambahan Teori Risiko Politik.	
4	Kamis 1/10.20	Acc. Lempar bab III	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :
www.redenfatah.ac.id

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
5	Senin 6/10.20	Acc. Laporan Bab IV.	
6	Jumat 27/10.20	Perbaikan Bab IX, Hasil wawancara dan hasil analisis dan laporan, Penulisan hasil wawancara 1 grup	
7	Senin 27/10.20	Perbaikan Bab IV, Hasil analisis yang menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.	
8	Senin 2/11.20	Acc. Laporan Bab V	
9	Rabu 4/11.20	Perbaikan Bab V, konsistensi hasil yang jelas dan sesuai hasil Penulisan dan hasil lebih detail.	
10	Jumat 6/11.20	Acc. Laporan konpra -> Munaqasah.	

Dokumentasi



Wawancara Calon Bupati PALI Pertahana Tahun 2020 (Ir. H. Heri Amalindo, M.M)





Wawancara Calon Wakil Bupati PALI Pertahana Tahun 2020 (Drs. H. Soemarjono)



Wawancara Calon Bupati PALI Tahun 2020 Kubu Perubahan (Devi Harianto, SH, MH)